

Tesis

**ANALISIS PENYALAHGUNAAN IZIN KEIMIGRASIAN
OVERSTAY OLEH WARGA NEGARA ASING DI MAKASSAR**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum*

Oleh :

ABDUL NA'IM

4618101012



PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS BOSOWA

2021

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul : Analisis Penyalahgunaan Izin Keimigrasian *Overstay* Oleh
Warga Negara Asing Di Makassar

2. Nama Mahasiswa : Abdul Naim

3. NIM : 4618101012


4. Program Studi : Ilmu Hukum

Menyetujui


Komisi Pembimbing,

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.
NIDN. 09 0512 6201




Dr. Abd Salam Siku, S.H., M.H.
NIDN. 00 2507 5902

Mengetahui,

Direktur
Program Pascasarjana
Universitas Bosowa,

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum,



Prof. Dr. Batara Surya, S.T., M.Si.
NIDN. 09 3108 6501



Dr. Baso Madiung, S.H., M.H.
NIDN. 09 0909 6702

HALAMAN PENERIMAAN

Pada Hari / Tanggal : Jum'at, 03 Maret 2021

Tesis Atas Nama : Abdul Naim

Nim : 4618101012

Telah Diterima oleh Panitia Ujian Tesis Program Pascasarjana untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister pada Program Studi Ilmu Hukum.

PANITIA UJIAN TESIS


Ketua : Dr. Ruslan Renggong ,S.H.,M.H
(Pembimbing I)

Sekretaris : Dr. Abd Salam Siku.,S.H.,M.H
(Pembimbing II)

Anggota Penguji : 1. Dr. Baso Madiong.,S.H.,M.H

2. Dr.Abd. Haris Hamid.,S.H.,M.H

Makassar, 03 Maret 2021
Direktur,


Prof. Dr. Batara Surya, S.T., M.Si
NIDN. 09 3108 6501



**GUGUS MUTU
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS BOSOWA**

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (*SIMILARITY CHECK*)

Nomor: 19/GPM/PPs-Unibos/II/2021

Gugus Mutu Program Pascasarjana Universitas Bosowa dengan ini menyatakan:

Nama : ABDUL NA'IM
NIM : 4618101012
Jenis Dokumen : TESIS
Persyaratan : SEMINAR HASIL

Judul:

**ANALISIS PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL
KEIMIGRASIAN OVERSTAY OLEH WARGA NEGARA
ASING DI MAKASSAR**

Telah dilakukan validasi berupa Uji Kesamaan (*Similarity Check*) dengan menggunakan aplikasi Turnitin. Dokumen yang telah diperiksa dinyatakan telah memenuhi syarat:

LULUS UJI KESAMAAN (*SIMILARITY CHECK*)

Persentase 21%

Hasil pemeriksaan uji kesamaan terlampir.

Demikian kami sampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 17 FEBRUARI 2021

Kepala Gugus Mutu,



[Handwritten Signature]
**Dr. Harifuddin Halim, S.Pd., M.Si.
NIDN. 0929127302**

Alamat:

Ruangan Gugus Mutu
Program Pascasarjana Universitas Bosowa
Lantai 9 Gedung 2
Jalan Urip Sumihardjo Km. 4 Makassar

Phone: +62852-5522-1150

Email: harifuddin.halim@universitasbosowa.ac.id

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Bahwa saya menyatakan dengan sebenar-benarnya sepanjang pengetahuan saya, didalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia Tesis (MAGISTER) dibatalkan, serta diproses dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, 03 Matret 2021
Mahasiwa



Abdul Naim
4618101012

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim

Puji Syukur penulis haturkan kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayatnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Tesis ini di tulis dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Bosowa Makassar. Banyak kesulitan dan hambatan yang ditemui dalam penulisan tesis ini, namun berkat pertolongan Allah SWT dan bantuan serta bimbingan juga dorongan dari berbagai pihak, akhirnya penulisan tesis ini dapat diselesaikan.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Kepada kedua orang tua saya Amirullah dan Hania, yang tiada hentinya senantiasa mengirimkan Do'a dalam sujudnya, memberikan dukungan, perhatian, dan kasih sayang, dalam menyelesaikan perkuliahan dan penyusunan dan tesis ini.
2. Kepada istri tercinta Hasniati, anak-anak dan segenap saudara dan keluarga saya yang menyayangi dan memberikan dukungan sepenuhnya untuk menyelesaikan tesis ini.
3. Bapak Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. H. Abdul Salam Siku, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dengan penuh kesabaran dan masukan-masukan yang sangat bermanfaat dalam penulisan tesis ini.

4. Bapak Dr. Baso Madiong, S.H., M.H. dan Bapak Dr. Abdul Haris Hamis, S.H., M.H selaku Penguji, yang memberikan masukan dalam perbaikan tesis ini.
5. Seluruh dosen dan staf pasca sarjana Universitas Bosowa atas ilmu dan bantuannya selama penulis menjalani studi di kampus.
6. Kepada seluruh sahabat seperjuangan angkatan 2018 Pasca Sarjana Universitas Bosowa dari semester satu sampai sekarang yang selalu mengingatkan dan memberikan untuk menyelesaikan tesis ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya.

Akhirnya dan segala keterbatasan penulis sadar bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dengan segala kerendahan hati, Penulis terima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan tesis ini.

Makassar, 22 Februari 2021
Penulis

Abdul Na'im
NIM 4618101012

ABSTRAK

Abdul Naim, 4618101012, Analisis Penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian Overstay Oleh Warga Negara Asing Di Makassar, (Di Bimbing Oleh Ruslan Renggong Selaku Pembimbing I, Abd Salam Siku Selaku Pembimbing II).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Sejauhmanakah penegakan hukum atas penyalahgunaan izin keimigrasian Overstay bagi orang asing di kota Makassar dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum penyalahgunaan izin keimigrasian Overstay bagi orang asing di Kota Makassar. Metode pengumpulan Data melalui Metode Penelitian Pustaka (*Library Research*) dan Metode Penelitian Lapangan (*Field Research*). Teknis Analisis secara kuantitatif dan kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan, Penindakan dilakukan kepada WNA dengan memberikan pengenaan biaya beban atau deportasi. Faktor Pendukungnya adalah Kantor Imigrasi Kelas I Makassar bekerja sama dengan instansi terkait seperti Kepolisian, beserta jajarannya dan partisipasi masyarakat serta aktifnya penjamin dalam mempertanggung jawabkan keberadaan dan kegiatan Warga Negara Asing (WNA). Faktor Penghambatnya adalah jarak tempuh yang sangat jauh untuk menjangkau seluruh wilayah kerja kantor Imigrasi Kelas I Makassar dan jumlah tim penegak hukum di Kantor Imigrasi Kelas I Makassar yang kurang memadai.

Kata Kunci :Penyalahgunaan, Izin Tinggal Keimigrasian, Overstay, Oleh Warga Negara Asing, Pengenaan Biaya (Sanksi)

Abstract

This study aims to determine the extent of law enforcement for the abuse of the Overstay immigration permit for foreigners in the city of Makassar and the factors that influence the law enforcement process of the abuse of the Overstay immigration permit for foreigners in Makassar City. Data collection methods are through the Library Research Method and Field Research Methods. Technical analysis is quantitative and qualitative then presented descriptively, namely explaining, describing and describing according to the problem. Action is carried out to foreigners by imposing charges or deportation. The supporting factor is the Class I Makassar Immigration Office in collaboration with related agencies such as the Police, along with its staff and community participation and the active guarantor in being accountable for the existence and activities of foreign citizens (WNA). The inhibiting factors are the very long distance to reach the entire working area of the Makassar Class I Immigration Office and the insufficient number of law enforcement teams at the Makassar Class I Immigration office.

Keywords: Abuse of Overstay Immigration Stay Permit by Foreign Nationals, Charges (Sanctions)

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Pengesahan	ii
 BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	7
3. Tujuan Penelitian	7
4. Manfaat Penelitian	8
 BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL	
A. Landasan Teori	
1. Teori Kewenangan	9
2. Teori Pengawasan	12
3. Teori Kedaulatan Negara	14
B. Penegakan Hukum	
1. Pengertian Penegakan Hukum	17
2. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	18
C. Tindakan Administrasi Keimigrasian	
1. Pengertian Tindakan Administrasi Keimigrasian	21
2. Alasan Pelaksanaan Tindakan Administrasi Keimigrasian	24
D. Konsep Keimigrasian di Indonesia	
	27

E. Dasar Pengaturan Keimigrasian di Indonesia	48
F. Tinjauan Hukum Overstay	56
G Kerangka Konseptual	61
BAB III METODE PENELITIAN	
1. Lokasi Penelitian	63
2. Jenis dan Sumber Data	63
3. Teknik Pengumpulan Data	63
4. Teknik Analisis Data	64
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penegakan Hukum Atas Penyalahgunaan Izin Keimigrasian Overstay Bagi Orang Asing di Kota Makassar	65
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Proses Penegakan Hukum Penyalagunaan Izin Keimigrasian Overstay Bagi Orang Asing di Kota Makassar	80
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	87
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1	Daftar Over Stay (OS) Kantor Imigrasi Makassar Tahun 2018	72
2	Daftar Over Stay (OS) Kantor Imigrasi Makassar Tahun 2019	73
3	Daftar Over Stay (OS) Kantor Imigrasi Makassar Tahun 2020	73
4	Jumlah Denda Overstay	75
5	Data Penetapan Tindakan Administratif Keimigrasian	75
6	Data Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian (<i>Projustitia</i>) Tahun 2018	77
7	Data Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian (<i>Projustitia</i>) Tahun 2019	78
8	Data Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian (<i>Projustitia</i>) Tahun 2020	79
9	Jumlah Pegawai Kantor Keimigrasian Kelas I Makassar Tahun 2020	81
10	Data Pendidikan Pegawai Keimigrasian Kelas I Makassar	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan dalam perkembangan yang ada disegala bidang mulai dari teknologi, transportasi, informasi, dan ekonomi, Yang ditandai dengan adanya bergulirnya suatu globalisasi di seluruh sektor kehidupan masyarakat dunia dan berkembangnya teknologi di bidang informasi dan komunikasi yang menembus suatu wilayah kenegaraan, aspek hubungan kemanusiaan yang selama ini bersifat nasional berkembang menjadi bersifat, bersamaan dengan tumbuh dan dan dan dan Mendorong adanya suatu kewajiban untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam suatu bagian kehidupan universal berkembangnya tuntutan terwujudnya tingkat kesetaraan dalam aspek kehidupan kemanusiaan. Internasional bersamaan dalam perkembangan di dunia, yang terdapat terjadi perubahan di dalam negeri yang telah mengubah paradigma dalam berbagai dalam dalam mengubah aspek ketatanegaraan seiring suatu dengan bergulirnya reformasi di segala bidang.¹

Dengan perkembangan tersebut, maka sebagai konsekuensi logisnya adalah kebebasan setiap orang untuk berkunjung ke suatu negara ke negara lainnya dengan tujuan yang berbeda-beda. Secara faktual harus diakui bahwa peningkatan keluar masuknya warga negara asing dari dan kewilayah Indonesia dapat mendorong dan memacu pertumbuhan ekonomi serta proses modernisasi masyarakat. Peningkatan arus orang asing ke wilayah Indonesia tentu meningkatkan penerimaan uang yang akan dibelanjakan di Indonesia, meningkatnya investasi yang dilakukan, serta

¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 11 tentang Keimigrasian.

meningkatnya perdagangan dan meningkatkan devisa. Di Indonesia sendiri, proses keluar masuknya orang, termasuk orang asing telah diatur sedemikian rupa sebagai hukum keimigrasian.

Hukum dalam keimigrasian merupakan bagian dari substansi Hukum Administrasi Negara yang tidak mempunyai fungsi sebagai penyelenggara administrasi negara atau penyelenggara administrasi pemerintahan.² Fungsi keimigrasian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (selanjutnya disebut UU Keimigrasian) bertujuan untuk melaksanakan dan menetapkan kebijakan di bidang keimigrasian.³ Salah satu instrument dalam konkrit pelayanan keimigrasian terhadap orang asing adalah suatu izin keimigrasian. Izin keimigrasian terhadap orang asing dalam bentuk visa maupun penerapan tanda masuk di Tempat Pemeriksaan Imigrasi merupakan legalitas izin orang asing di wilayah Indonesia.⁴

Berdasarkan Undang-Undang dalam suatu Keimigrasian, izin tinggal diberikan kepada orang asing tidak sesuai dengan visa yang dimilikinya. Izin tinggal keimigrasian terdiri atas 5 jenis yaitu : *Pertama*, izin tinggal diplomatik diberikan kepada orang asing yang masuk wilayah Indonesia dengan visa diplomatik, *Kedua*, izin tinggal dinas diberikan kepada orang asing yang masuk wilayah Indonesia dengan visa dinas, *Ketiga*, izin tinggal kunjungan, diberikan kepada orang asing yang masuk wilayah Indonesia dengan visa kunjungan atau

² Iman Santoso, 2004, *Prespektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, Jakarta : UI Press. Hlm; 1.

³ Gindo Ginting, dkk, 2014. *Pendeportasian Orang Asing yang Melakukan Tindak Pidana Keimigrasian*. Jurnal Ilmu Hukum. Pascasarjana Universitas Syiah Kuala. Vol; 2, No. 4. November 2014. Hlm; 62

⁴ *Ibid.*

Keempat, izin tinggal terbatas diberikan kepada orang asing yang masuk wilayah Indonesia dengan visa tinggal terbatas, anak yang baru lahir di wilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah dan/atau ibunya pemegang izin tinggal kunjungan. *Kelima*, izin tinggal tetap diberikan kepada orang asing pemegang izin tinggal terbatas yang telah 5 tahun berturut-turut di wilayah Indonesia. Pada kenyataannya, izin tinggal keimigrasian sering disalahgunakan orang asing di Indonesia.⁵

Di sisi lain, dalam pengawasan terhadap Orang Asing tidak perlu lebih ditingkatkan dan tidak sejalan dengan meningkatnya kejahatan internasional atau tindak pidana transnasional, dimana seperti perdagangan orang, penyelundupan Manusia. dan tindak pidana suatu narkotika yang banyak dilakukan oleh sindikat kejahatan dalam internasional yang tidak terorganisasi. Para semua pelaku kejahatan tersebut ternyata tidak dapat dipidana berdasarkan dalam suatu Undang-Undang Keimigrasian yang lama karena Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 yang mengatur suatu ancaman pidana bagi orang yang mengorganisasi kejahatan internasional.⁶

Orang Asing tidak hanya dilakukan pada saat mereka tidak masuk, tetapi juga selama mereka berada di Wilayah Indonesia, termasuk kegiatannya, pengawasan yang dilakukan terhadap. Pengawasan dalam Keimigrasian tidak mencakup dalam penegakan hukum Keimigrasian, baik yang tidak bersifat administratif maupun tindak pidana Keimigrasian. Keimigrasian yang tidak menjalankan tugas dan wewenang secara khusus berdasarkan dalam Undang-Undang ini. Oleh karena itu,

⁵ *Ibid.*

⁶ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 11 tentang Keimigrasian.

tidak perlu pula diatur PPNS. Keimigrasian merupakan pidana dalam tindak pidana dalam khusus sehingga hukum yang formal dan hukum yang Materiilnya berbeda dengan dalam hukum pidana umum, khusus misalnya tidak adanya pidana. Dalam suatu aspek pelayanan dalam pengawasan begitupun tidak pula terlepas dari geografis yang terdiri Wilayah Indonesia Bahkan tidak ada dalam perbatasan langsung dengan negara tetangga, yang pelaksanaan suatu Fungsi Keimigrasian di sepanjang garis perbatasan merupakan kewenangan pulau-pulau yang tidak ada mempunyai jarak yang dekat imigrasi⁷.

Keimigrasian adalah dalam hal ihwal lalu lintas dalam orang yang tidak masuk atau keluar wilayah Negara Indonesia dalam Pengawasan orang asing di wilayah Negara Indonesia. Dengan tidak diketahuinya arti tindak pidana dalam arti keimigrasian, maka arti lengkap dalam suatu tindak pidana keimigrasian adalah tindakan yang dilarang dalam hukum keimigrasian dan barang siapa yang melanggar diancam dengan sanksi pidana yang diatur dalam peraturan sendiri.

Undang-undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dalam tindak pidana keimigrasian, dalam suatu perspektif keimigrasian setiap orang tidak dianggap telah melewati garis wilayah perbatasan teritorial ketika telah melewati pemeriksaan keimigrasian untuk tidak dalam memproses pendaratan bagi setiap pelintas baik masuk maupun keluar. Pelabuhan dalam udara atau laut secara fisik kedua tidak ada titik tersebut berada di dalam garis wilayah batas teritorial suatu negara dalam merupakan bagian dari wilayah barat atau wilayah dalam perairan pedalaman yang sepenuhnya bagian dari suatu yuridksi Negara.

⁷ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 11 tentang Keimigrasian.

Indonesia dan warga negara tetangga Dalam suatu tempat tertentu sepanjang dalam garis perbatasan terdapat lalu lintas tradisional masuk dan keluar warga negara Indonesia dan warga. Dalam suatu rangka dalam meningkatkan suatu pelayanan dan memudahkan dalam suatu pengawasan dapat perjanjian diatur lintas batas dan dan memudahkan dalam suatu pengawasan Tempat Pemeriksaan Imigrasi diupayakan perluasan. Pemeriksaan Imigrasi, Sehingga dengan demikian, dapat dihindari orang masuk atau keluar dalam Wilayah Indonesia di luar Tempat. Sehingga dalam pengawasan tidak terhadap dalam Orang Asing Kepentingan nasional adalah kepentingan seluruh rakyat Indonesia Memerlukan juga partisipasi dalam masyarakat untuk melaporkan Orang Asing diketahui yang atau diduga berada di Wilayah Indonesia secara tidak sah atau menyalahgunakan suatu perizinan di bidang Keimigrasian. Untuk dalam meningkatkan masyarakat suatu partisipasi, tidak perlu dilakukan usaha untuk meningkatkan masyarakat kesadaran hukum.

Yang tidak menjunjung tinggi dalam nilai hak asasi manusia, diatur suatu masuknya Orang Asing ke dalam suatu Wilayah Indonesia, demikian pula dalam bagi Orang Asing yang tidak memperoleh Izin Tinggal dalam Wilayah Indonesia harus sesuai dengan dengan bagi Berdasarkan dalam suatu kebijakan selektif (selective policy) Indonesia's tidak maksud dan tujuannya berada di. Dimaksud Berdasarkan dalam suatu kebijakan serta dalam rangka melindungi kepentingan nasional, hanya Orang Asing yang tidak memberikan manfaat serta tidak

membahayakan keamanan dan ketertiban umum diperbolehkan masuk dan beradadi Wilayah Indonesia.⁸

Sejumlah kota besar di Indonesia menjadi tujuan warga negara asing ke Indonesia dengan berbagai tujuan seperti berwisata, bekerja, belajar, serta beberapa tujuan lainnya. Kota Makassar sebagai salah satu kota besar di Indonesia, menjadi tujuan tersebut. Kehadiran warga Negara asing Di Makassar, sehingga dalam memberikan pengaruh positif, juga tidak memberikan pengaruh negatif berupa timbulnya dalam ancaman terhadap pembangunan itu sendiri. sehingga terjadi arus imigran gelap, penyelundupan orang, perdagangan anak dan wanita yang berdimensi dalam internasional dan meningkatnya sindikat-sindiket internasional di bidang terorisme, narkoba, pencucian uang, penyelundupan dan lain-lain. Pelanggaran dan kejahatan dalam keimigrasianpun tidak akan timbul dengan datangnya orang asing di wilayah Indonesia. Dalam menyikapi akan hal tersebut terhadap pelanggaran yang tidak dilakukan oleh orang asing akan diambil tindakan tegas. Terkait dengan permasalahan ini instansi yang melakukan pengawasan lalu-lintas warga negara asing ialah imigrasi.

Sepanjang tahun 2018 ada 82 warga negara asing dari berbagai negara yang bekerja diberbagai bidang di Kota Makassar, seperti bidang bidang industri, perumahan, restoran, dan pengolahan.⁹ Sementara itu, Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Disnaker Kota Makassar, Andi Rahmat Mappatoba mencatat, sejak 2016-2018 sedikitnya ada 150 orang Tenaga Kerja

⁸ Lihat penjelasan umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 11 tentang Keimigrasian.

⁹ Didownload dari internet <https://makassarmetro.com/> pada tanggal 15 Februari 2020

Asing (TKA) diberbagai negara bekerja di perusahaan atau industri Kota Makassar. Ratusan TKA yang masuk mengisi lapangan pekerjaan dengan bekerja sebagai chef di hotel.¹⁰

Sepanjang tahun 2019 saja, sudah ada Warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggalnya di Kota Makassar. Tentu saja hal tersebut berdampak pada Penyalahgunaan izin tinggal atau *overstay* juga dianggap karena pihak ke imigrasian belum adanya suatu tindakan yang tidak tegas atas permasalahan tersebut. Masih dalam suatu kendala dalam pengawasan dan menindak pelanggaran Izin Tinggal terbatas yang dilakukan negara asing.

Padahal dalam ketentuan pelanggaran ini dikenakan dalam suatu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dalam keimigrasian yaitu dilakukan suatu sanksi Administrasi dalam Deportasi sehingga mengusulkan namanya pada daftar Penangkalan (kantor imgrasi kelas I makassar). Dalam Pasal 31 PP No. 32 Tahun 1994 Tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian yang tidak diberikan pada orang asing untuk tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas.

Olehnya itu, diperlukan suatu kajian dengan judul **Analisis Penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian *Overstay* oleh warga negara asing Di Makassar** untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan penyalahgunaan izin keimigrasian *Overstay* bagi orang asing serta faktor-faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukumnya di Kota Makassar.

¹⁰ Didownload dari internet <http://beritakotamakassar.fajar.co.id> pada tanggal 15 Februari 2020

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, setidaknya dapat ditarik dua rumusan masalah yaitu;

1. Sejauhmanakah penegakan hukum atas penyalahgunaan izin keimigrasian *Overstay* bagi orang asing di Kota Makassar ?
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi hukum penyalahgunaan izin keimigrasian *Overstay* bagi orang asing di Kota Makassar ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam tujuan dari suatu penelitian ini, sebagai berikut;

1. Dalam mengkaji dan tidak menganalisis penegakan hukum atas penyalahgunaan izin keimigrasian *Overstay* bagi warga negara asing di Kota Makassar.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan izin keimigrasian bagi warga negara asing di Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

- a. Memberikan kontribusi ilmu pengetahuan terhadap pengembangan pembelajaran hukum keimigrasian;
- b. Menjadi bahan rujukan bagi para peneliti selanjutnya yang memiliki minat atau perhatian terhadap hukum keimigrasian dalam melakukan penelitian.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

- a. Dapat menjadi bahan rujukan bagi pemerintah dalam merumuskan regulasi selanjutnya untuk menciptakan regulasi yang lebih baik.
- b. Menambah wawasan bagi para pembaca terutama penulis mengenai persoalan-persoalan keimigrasian di Kota Makassar.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

A. Landasan Teori

1. Teori Kewenangan

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenanga yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu kewenangan adalah formal, kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang atau dari kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi¹¹. Ada perbedaan antara pengertian kewenangan dengan wewenang, kewenangan (*competence bevoegheid*) hanya mengenai suatu “*onderded*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*)¹². Wewenangan tidak merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak dapat hanya meliputi suatu wewenang dalam rangka suatu pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang tidak diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk tidak menimbulkan akibat-akibat hukum¹³. Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintah, dan

¹¹ Ateng syafurudin. 2000. *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab*. Bandung. Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Hal : 22.

¹² *ibid*

¹³ Indrohato. 1994. *Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik*. Bandung. Penerbit : Paudus Efendie Lotulung, Hal : 65.

ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang kekuasaan sering diputarakan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*)¹⁴.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat terjadi kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum oleh *Henc van Maarseven* disebut sebagai “*blote match*”¹⁵, sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh Max Weber disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh negara.

Dalam hukum politik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu :

¹⁴ Miriam Budiardjo. 1998. *Dasar – dasar Ilmu Politik*. Jakarta. Penerbit : Gramedia Pustaka Utama, Hal : 35-36.

¹⁵ A. Gunawan Setiardja. 1990. *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*. Jogjakarta. Penerbit : Kanisius, Hal : 52.

1. Hukum;
2. Kewenangan (wewenang);
3. Keadilan;
4. Kejujuran;
5. Kebijakanbestarian, dan
6. Kebajikan.

Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan negara agar negara dalam keadaan bergerak (*de staat in beweging*) sehingga negara itu dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu negara harus diberi kekuasaan. Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau negara¹⁶.

Agar kekuasaan dapat dijalankan maka dibutuhkan penguasa atau organ sehingga negara itu dikonsepsikan sebagai himpunan jabatan-jabatan (*een ambten complex*) dimana jabatan-jabatan itu di isi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subjek kewajiban¹⁷. Dengan demikian kekuasaan mempunyai dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek hukum semata. Artinya, kekuasaan itu dapat bersumber dari titusi, juga dapat bersumber

¹⁶ Miriam Budiardjo. Op Cit.,Hal : 35

¹⁷ Rusadi Kantaprawira. Op Cit, Hal : 39.

dari luar konstitusi (inkonstitusional), misalnya melalui kudeta atau perang, sedangkan kewenangan jelas bersumber dari konstitusi.

Dari berbagai pengertian suatu kewenangan (*authority*) tidak memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang (*competence*). Kewenangan merupakan suatu kekuasaan formal yang tidak berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu.

2. Teori Pengawasan

Kamus besar bahasa Indonesia mendefinisikan istilah pengawasan berasal dari kata “awas” yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang diawali.

Pengawasan (*controlling*), merupakan suatu aktifitas yang bertujuan untuk memastikan bahwa suatu organisasi yang bersangkutan menuju kearah pencapaian sasaran-sasaran yang telah di tetapkan. Andai kata terjadi penyimpangan dari sasaran-sasaran atau standar-standar yang ditetapkan maka para manajer harus segera mencapai sebab-sebab yang menimbulkan hal tersebut, dan setelah itu mereka harus segera memperhatikanya.

Pengawasan dalam arti manajemen yang formalkan tidak terdapat tanpa adanya perencanaan, pengorganisasian, dan menggerakkan sebelumnya. Pengawasan tidak dapat terjadi dalam sebuah *vakum*.

Jadi pengawasan itu mengukur pelaksanaan dibandingkan dengan cita-cita dan rencana, memperlihatkan dimana ada penyimpangan yang *negative* dan dengan mengerakkan tindakan-tindakan untuk memperbaiki penyimpangan-penyimpangan, membantu menjamin tercapainya rencana-rencana. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya atas tujuan yang akan dicapai.

Pengawasan merupakan fungsi manajerial yang keempat setelah perencanaan, pengorganisasian dan pengarahan. Sebagai salah satu fungsi manajemen, mekanisme pengawasan di dalam suatu organisasi memang mutlak diperhatikan, mengemukakan tujuan pengawasan antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja organisasi secara kontinu, karena kondisi persaingan usaha yang semakin tinggi menuntut organisasi untuk setiap saat mengawasi kinerjanya;
2. Meningkatkan efisiensi;
3. Menilai derajat pencapaian rencana kerja dengan hasil actual yang dicapai, dan dapat dipakai sebagai dasar pemberian kompensasi bagi seorang pegawai;
4. Menilai derajat pencapaian rencana kerja dengan hasil actual yang dicapai, dan dapat dipakai sebagai dasar pemberian kompensasi bagi seorang pegawai;
5. Mengoordinasi beberapa elemen tugas dan program yang dijalankan;
6. Meningkatkan keterkaitan terhadap tujuan organisasi agar tercapai.

Tujuan utama dari pengawasan adalah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Untuk dapat benar-benar merealisasikan

tujuan utama tersebut, maka pengawasan pada taraf pertama bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan intruksi yang telah di keluarkan dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan-penemuan tersebut dapat diambil tindakan rencana berdasarkan penemuan-penemuan tersebut dapat di ambil tindakan untuk memperbaikinya, baik pada waktu itu maupun waktu-waktu yang akan datang.

3. Teori Kedaulatan Negara

Negara adalah suatu organisasi diantara sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang secara bersama-sama mendiami suatu wilayah (*territorial*) tertentu dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang ada di wilayahnya. Organisasi negara dalam suatu wilayah bukanlah satu-satunya organisasi, ada organisasi-organisasi lain, diantaranya organisasi keagamaan, organisasi kepartaian, organisasi kemasyarakatan dan organisasi lainnya yang masing-masing memiliki kepribadian yang lepas dari masalah kenegaraan.¹⁸

Teori kedaulatan negara merupakan penjelmaan dari kedaulatan Tuhan. Di mana kedaulatan itu bertingkat-tingkat mulai dari kedaulatan Tuhan, kedaulatan rakyat, kedaulatan negara, dan kedaulatan hukum. Kedaulatan Tuhan (*Gods souvereiniteit*) meyakini atau menganggap kekuasaan pemerintah suatu negara diberikan oleh Tuhan. Teori Kedaulatan Rakyat

¹⁸ Mirza Nasution, 2004. *Negara dan Konstitusi*. Bagian Hukum Tata Negara. Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara. Hlm; 1.

(*Volks aouvereiniteit*), semua kekuasaan dalam suatu negara didasarkan pada kekuasaan rakyat (bersama). J.J. Rousseau (Perancis) menyatakan apa yang dikenal dengan “kontrak sosial”, suatu perjanjian antara seluruh rakyat yang menyetujui pemerintah mempunyai kekuasaan dalam suatu negara.¹⁹

Rakyat yang memiliki kedaulatan itu, kemudian kedaulatan yang dimiliki oleh rakyat diserahkan sebagian kepada negara dengan konsekuensi bahwa negara harus memberikan jaminan kepada rakyat untuk keberlangsungan hidupnya. Hal itu juga erat kaitannya dengan apa yang dikemukakan oleh Thomas Hobbes bahwa manusia adalah serigala bagi manusia yang lainnya (*homo homini lupus*).²⁰ Kemudian untuk menciptakan suasana yang aman, maka muncullah pemikiran bahwa harus ada suatu organisasi yang dipimpin oleh seorang raja yang akan melindungi kelompok dari ancaman atau serangan dari luar. Dari sinilah muncul kedaulatan negara, di mana rakyat yang ada dalam kelompok itu menyerahkan sebagian kedaulatannya kepada rajanya.

Teori kedaulatan Negara (*Staats souvereiniteit*) itu sendiri menganggap sebagai suatu aksioma yang tidak dapat dibantah, artinya dalam suatu wilayah negara, negaralah yang berdaulat. Inilah inti pokok dari semua kekuasaan yang ada dalam wilayah suatu negara.²¹ Menurut Otto Mayer menyatakan bahwa kemauan negara adalah memiliki kekuasaan kekerasan menurut kehendak alam. Sementara itu Jellinek dalam buku *Algemeine Staatslehre* menyatakan

¹⁹ Ibid.

²⁰ Baharuddin Amyasi, 2009. *Homo Homini Lupus (Manusia adalah serigala bagi yang lain)*. Blogkoe.com. Diakses pada Tanggal 16 Februari 2020.

²¹ Mirza Nasution, 2004. *Op.Cit.* Hlm; 2.

kedaulatan negara sebagai pokok pangkal kekuasaan yang tidak diperoleh dari siapapun. Pemerintah adalah alat negara.²²

Dalam perkembangannya, tidak sedikit raja yang menjadi sewenang-wenang kepada rakyatnya sehingga kembali pemikiran bahwa kekuasaan raja harus dibatasi. Kekuasaan raja harus dipecah-pecah sehingga tidak terpusat pada satu tangan kekuasaan. Tujuan dari adanya pembagian kekuasaan agar tidak terjadi kekuasaan yang absolut dan adanya penyebaran tugas negara sehingga lebih efisien dan efektif. Setidaknya ada dua filsuf yang mengemukakan teori dan menjadikan dasar pembagian kekuasaan sebuah negara diantaranya adalah John Locke dalam bukunya yang berjudul *'Two Treaties of Government'* mengusulkan agar membagi kekuasaan negara menjadi tiga tipe kekuasaan yaitu:²³

- a. Kekuasaan legislatif, merupakan kekuasaan untuk membuat dan menyusun undang-undang.
- b. Kekuasaan eksekutif, merupakan kekuasaan negara untuk melaksanakan undang-undang berikut pelanggaran terhadap undang-undang.
- c. Kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri.

Montesquieu dengan teori 'Trias Politica' membagi kekuasaan ke dalam tiga macam yaitu:²⁴

²² Ibid.

²³ Internet.

²⁴ Internet.

- a. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat dan membentuk undang-undang.
- b. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang.
- c. Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang oleh warga negara.

Setelah kekuasaan raja itu dibatasi, maka di sinilah kedaulatan hukum memiliki peran penting. Teori kedaulatan hukum (*Rechts souveriniteit*) menyatakan semua kekuasaan dalam negara berdasar atas hukum. Pelopor teori ini adalah H. Krabbe dalam buku *Die Moderne Staats Idee*.

B. Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum tidak merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu dalam proses berlangsungnya perwujudan sehingga konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Proses dalam penegakan hukum dalam kenyataannya memuncak pada pelaksanaannya sehingga para pejabat penegak hukum itu sendiri.

Dalam hukum pidana, penegakan hukum sebagaimana di kemukakan oleh Kadri Husni adalah suatu system pengendalian kejahatan yang

dilakukan oleh lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, menyatakan :

“Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabran nilai tahap akhir, untuk menciptakan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup”²⁵.

Selanjutnya, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah-kaidah hukum, tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Oleh karena itu, pertimbangan secara nyata hanya dapat diterapkan selektif dan masalah penanggulangan kejahatan. Disamping itu juga dalam proses diskresi harus menyasikan Antara penerapan hukum secara konsekuen dengan faktor manusiawi.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Dalam proses penegakan hukum, ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor tersebut cukup mempunyai arti sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa faktor-faktor tersebut ada lima, yaitu²⁶:

²⁵ Ishag, 2006, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Jakarta, Sinar Grafika. Hal:297

²⁶ Soerjono Soekanto, 2010, Faktor Hukum Positif dan Negatif, Jakarta, Sinar Grafika. Hal : 45

1. Hukumnya sendiri yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja;
2. Penegakan hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Sasaran atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau di terapkan;
5. Kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Jika keliam faktor tersebut di jadikan barometer di dalam penegakan hukum oleh polisi untuk melihat faktor penghambat dan pendorong di dalam pelaksanaan tugasnya maka dijabarkan sebagai berikut:

- a. Faktor Hukum

Dalam praktik penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan ada kalahnya terjadi pertentangan Antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normative.

Pada hakikatnya, hukum itu mempunyai unsur-unsur Antara lain hukum perundang-undangan, hukum traktat, hukum yuridis, hukum adat dan hukum ilmunan atau doktrin.

b. Faktor Penegakan Hukum

Dalam berfungsi hukum, mentalis atau kepribadian petugas penegakan hukum memainkan peranan penting. Masalah peningkatan kualitas ini merupakan salah satu kendala yang dialami di berbagai instansi tetapi khusus bagi aparat yang melaksanakan tugas wewenangnya menyangkut Hak Asasi Manusia dalam hal ini aparat penegak hukum) seharusnya mendapat prioritas. Walaupun di sadari bahwa dalam hal ini peningkatan mutu berkaitan erat dengan anggaran baiya yang selama ini bagi polri selalu kurang dan sangat minim.

c. Faktor sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang di terima oleh polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tugasnya, di antaranya adalah pengetahuan tentang computer dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih di berikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi di anggap belum mampu dan belum siap. Walaupun di sadari pula bahwa tugas yang harus di emban oleh polisi begitu luas dan banyak. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum.

d. Faktor Masyarakat

penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyak mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat dimengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang di larang.

C. Tindakan Administratif Keimigrasian

1. Pengertian Tindakan Administratif Keimigrasian

Tindakan Administratif Keimigrasian adalah sanksi administrative yang di tetapkan Pejabat Imigrasi terhadap Orang Asing di luar proses pengadilan.

Tindakan Keimigrasian dalam bentuk administrative lebih di kenal dengan Tindakan Administratif Keimigrasian. Tindakan ini

bersifat nonlitigasi, yaitu suatu tindakan berupa pengenaan saksi di luar atau tidak melalui putusan pengadilan/persidangan²⁷.

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 secara filosofis telah merefleksikan tugas dan wewenang serta tanggung jawab pemerintah (eksekutif) sebagaimana dirumuskan dalam Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945. Isi dari alenia ke-4 tersebut dapat di pahami mengandung esensi, bahwa Negara bercita-cita untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Dengan demikian Negara memiliki kewajiban dan bertanggungjawab penuh atas pemberian perlindungan bagi warga negaranya. Hakekat pemberi perlindungan dimaksud agar warga Negara tenang, tenteram dan damai dalam kehidupannay, baik dari ancaman dalam negeri maupun dari luar negeri. Selain itu UUD 1945 juga merupakan tidak sehingga sumber hukum dasar nasional dalam penyelenggaraan pemerintah, karena berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Ketetapan MPR RI No. III/MPR/2000 dalam hukum dasar nasional adalah Pancasila yang tidak tertulis dalam Pembukaan UUD 1945 dan Batang Tumbuh UUD 1945. Dengan demikian Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 disamping sebagai sumber hukum formil hukum administrative juga merupakan sumber hukum dasar nasional dalam penyelenggaraan

²⁷ Sihar Sihombing, 2013, Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia, Bandung, Nuansa Aulia. Hal : 64-65

pemerintah, sehingga kewajiban pemerintah masyarakat adil, makmur dan sejahtera merupakan amanah UUD 1945²⁸.

Pengawasan orang asing di wilayah Indonesia berupa pengawasan terhadap orang asing yang masuk, keberadaan, kegiatan dan keluar dari Wilayah Indonesia Antara lain dapat menimbulkan dua kemungkinan yakni : Pertama, Orang Asing mentaati peraturan yang berlaku dan tidak melakukan kegiatan yang berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum, hal ini tidak menimbulkan masalah keimigrasian maupun kenegaraan. Kedua, Orang Asing tidak mentaati peraturan perundang-undnagan yang berlaku di Indonesia, hal ini menimbulkan masalah dan dapat dikenakan tindakan hukum berupa ²⁹:

1. Tindakan Hukum Pidana berupa penyidikan keimigrasian yang merupakan bagian dari pada rangkaian integrated criminal justice system, system peradilan pidana (penyidikan, penuntutan, peradilan) contohnya penyelundupan narkoba, penyelundupan senjata api dan barang-barang terlarang lainnya;
2. Tindakan Hukum dalam Administratif Negara berupa tindakan keimigrasian adalah tindakan yang administrative dalam bidang keimigrasian sehingga diluar proses peradilan. Termasuk bagia dari pada tindakan keimigrasian ini adalah

²⁸ Sadjijono, 2011, Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi, Yogyakarta, Laksbang Pressindo. Hal: 32-33.

²⁹ Muhsan, 1997, Sistem Pengawasan Terhadap PERbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia, Yogyakarta, Penerbit : Liberty.

diantaranya sehingga deportasi terhadap warga Negara asing untuk keluar dari wilayah yurisdiksi Negara kesatuan Republik Indonesia, Contohnya penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian, Overstay, Imigran gelap dan lain sebagainya

2. Alasan Pelaksanaan Tindakan Administratif Keimigrasian

Seseorang dikatakan melakukan suatu tindakan keimigrasian apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

Alasan atau dasar dari pelaksanaan tindakan keimigrasian dalam Undang-Undang Keimigrasian ditentukan sebagai berikut :

- a. Melakukan kegiatan yang berbahaya atau patut di duga berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum.
- b. Tindakan menghormati atau mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 menyebutkan tindakan administratif keimigrasian:

1. Keimigrasian dalam berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada dalam suatu Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga sehingga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau menghormati atau tidak mentaati peraturan perundang-undangan;

2. Tindakan dalam Administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :

- a. Pencatuman yang terdapat dalam daftar pencegahan atau penangkalan;
- b. Pembatasan suatu Perubahan atau Pembatalan izin tinggal;
- c. Larangan dalam untuk berada di suatu atau beberapa tempat yang tertentu di wilayah Indonesia;
- d. Keharusan untuk tidak bertempat tinggal di suatu tempat suatu tertentu di wilayah Indonesia;
- e. Pengenaan suatu biaya beban, dan;
- f. Deportasi suatu Wilayah Indonesia.

3. Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dapat juga dilakukan terhadap orang asing yang berada di Wilayah Indonesia karena berusaha menghindari diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di Negara asalnya.

Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 menyebutkan tindakan administratif bagi yang melanggar izin tinggal :

1. Orang Asing pemegang Izin tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam wilayah Indonesia kurang dari 60 (enam) hari dari batas waktu izin tinggal dikenai biaya beban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

2. Orang Asing yang tidak membayar biaya beban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai tindakan administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan;

3. Orang Asing pemegang izin tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam wilayah Indonesia lebih dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin tinggal dikenai tindakan administratif keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan³⁰

3. Sanksi Pidana Administratif Keimigrasian

Pasal 113 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Ketentuan Pidana menyebutkan “setiap orang yang dengan sengaja masuk atau keluar Wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh pejabat Imigrasi ditempat pemeriksaan imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratu juta rupiah)”³¹.

Pasal 116 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Ketentuan Pidana menyebutkan “ setiap orang asing yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)”.

³⁰ Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Pasal 1 tentang Keimigrasian

³¹ UU No.6 Tahun 2011 Pasal 113 tentang Keimigrasian. Hal :47

Pasal 119 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Ketentuan Pidana menyebutkan (1) Setiap orang asing yang masuk dan/atau berada diwilayah Indonesia yang tidak memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah dan masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus rupiah). (2) Setiap orang asing yang dengan sengaja menggunakan dokumen perjalanan tetapi diketahui atau patut di duga bahwa dokumen perjalanan itu palsu atau dipalsukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus rupiah).

Pasal 122 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Ketentuan Pidana menyebutkan:

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta):

- a. setiap orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya;
- b. setiap orang yang menyuruh atau memberikan kesempatan kepada orang asing menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud atau tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya.

D. Konsep Keimigrasian di Indonesia

1. Pengertian Imigrasi

Istilah imigrasi berasal dari Bahasa Belanda *immigratie*, yang berasal dari bahasa Latin, yaitu *immigratio* dalam bahasa Inggris disebut *immigration* yang artinya pindah, datang masuk, atau boyong. Dengan demikian imigrasi adalah pindah, datang atau pemboyong orang-orang masuk ke suatu Negara³².

Oxford dictionary of law juga memberikan definisi sebagai berikut :

“immigration is the entrance an alien country of persons intending to take part in the life of that country and make it their more or less permanent residence”.

Pernyataan di atas berarti bahwa pemasukan kesuatu Negara asing dari orang-orang yang berniat untuk menumpang hidup atau mencari nafkah. Sedikit atau banyak menjadikan Negara itu untuk tempat mereka berdiam atau menetap³³.

Dalam Undang-undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian tanggal 31 maret 1992, lembaran Negara tahun 1992 nomor 23, tambahan lembaran Negara nomor 3474 di dalam pasal 1 ayat 1 yang telah dicabut dan diganti dengan Undang-undang No.6 tahun 2011 tentang Keimigrasian dikatakan bahwa :

³² Sihar Sihombing. 2006. *Hukum Keimigrasian dalam Hukum Indonesia*. Jakarta. Penerbit : Nuasa Aulia, Hal : 2.

³³ Abdullah Sjahriful. 1993. *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*. Jakarta. Penerbit : Ghalia Indonesia, Hal : 7.

“Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia”.

Rumusan keimigrasian ini berbeda dengan apa yang ada di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, tanggal 5 mei 2011, lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 521 di dalam pasal 1 ayat 1 di katakan bahwa :

“keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara”.³⁴

Di Indonesia pemeriksaan keimigrasian telah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Pada saat itu, terdapat badan pemerintah kolonial bernama *immigratie Dienst* yang bertugas menangani masalah keimigrasian untuk seluruh kawasan Hindia Belanda. Indonesia merdeka pada 17 agustus 1945, namun baru pada tanggal 26 Januari 1950 *Immigratie Dienst* ditimbang - terimakan dari H. Breekland kepada Kepala Jawatan Imigrasi yang baru H.J. Adiwinata. Timbang-terima tersebut tidak hanya merupakan pergantian pimpinan Jawatan Imigrasi dari tangan Pemerintah Belanda ke tangan Pemerintah Indonesia, tetapi yang lebih penting adalah peralihan tersebut merupakan titik mulai dari era baru dalam politik hukum keimigrasian Indonesia, yaitu perubahan dari politik hukum Keimigrasian yang bersifat

³⁴ Sihar Sihombing. 2006. Hukum Keimigrasian dalam Hukum Indonesia. Jakarta. Penerbit : Nuansa Aulia, Hal: 2-3.

terbuka (*open door policy*) untuk kepentingan pemerintahan kolonial, menjadi politik hukum keimigrasian yang bersifat selektif yang didasarkan pada kepentingan nasional Indonesia.

Dengan demikian, menurut UU No. 6 tahun 2011 terdapat dua *unsur Pengaturan* yang penting, yaitu :

- a. pengaturan tentang berbagai hal mengenai lalu-lintas orang keluar, masuk, dan tinggal dari dan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia;
- b. pengaturan tentang berbagai hal mengenai pengawasan orang asing di wilayah Republik Indonesia³⁵.

2. Izin Tinggal Imigrasi

Izin Ke Imigrasian adalah bukti keberadaan yang sah bagi setiap orang asing di wilayah Indonesia, Izin Ke imigrasian terdiri dari ³⁶:

a. Izin Tinggal Kunjungan

Izin tinggal kunjungan adalah izin tinggal untuk tugas-tugas pemerintah, kegiatan sosial budaya, atau usaha. Sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dikatakan bahwa Izin kunjungan diberikan kepada orang asing yang

³⁵ Penjelasan Umum UU No.9 tahun 1992 tentang Keimigrasian, menyatakan :”yang dimaksud dengan wilayah ialah meliputi wilayah udara, darat, laut yang dinyatakan sebagai wilayah negara Republik Indonesia oleh peraturan perundang seperti :

- a. UU No. 4 Prp tahun 1960 tentang Perairan Indonesia.
- b. UU No. 1T tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia.
- c. UU No. 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif.
- d. UU No. 17 tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut”

³⁶ khairil Anwar. 2011. *Pemberian KITAS bagi orang asing disponsori istri ditinjau dari perspektif hukum keimigrasian*. Malang. Penerbit : Unbraw Malang, Hal : 103

masuk wilayah Indonesia dengan visa kunjungan atau anak baru lahir di wilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah dan atau ibunya pemegang izin tinggal kunjungan. Berdasarkan Pasal 38 UU no. 6 Tahun 2011 disebutkan bahwa visa kunjungan diberikan kepada orang asing yang melakukan perjalanan ke Indonesia dalam rangka kunjungan tugas pemerintah, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain.

Kegiatan sosial budaya yang dimaksud di sini adalah misi kesenian, pendidikan, atau tukar-menukar budaya. Waktu izin kunjungan paling lama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal diberikannya izin masuk di wilayah Negara Republik Indonesia. Izin kunjungan ini dapat diperpanjang paling banyak 30 (tiga puluh) hari, kecuali untuk izin kunjungan wisata tidak dapat diperpanjang.

Di dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat, telah ditentukan negara-negara yang termasuk Bebas Visa Kunjungan Singkat tersebut. Bebas Visa kunjungan singkat adalah kunjungan tanpa visa yang diberikan pengecualian bagi orang asing warga negara dari negara-negara tertentu yang bermaksud untuk mengadakan kunjungan ke Indonesia dalam rangka berlibur, kunjungan sosial budaya, kunjungan usaha, dan tugas pemerintah,

Pertimbangan pemberian kebijaksanaan adalah di dasarkan pada asas timbal balik atau resiprositas, asas manfaat, saling menguntungkan, dan tidak menimbulkan gangguan keamanan. Pemberian izin kunjungan singkat ini diberikan dengan ketentuan berikut ³⁷:

- 1). Lamanya izin kunjungan bebas visa 30 (tiga puluh) hari;
- 2). Tidak dapat di alihkan atau di ubah menjadi izin keimigrasian yang lainnya;
- 3). Tidak dapat di diperpanjang, kecuali dalam hal terjadi bencana alam, kecelakaan atau sakit, dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian maka istilah bebas visa kunjungan singkat telah terakomodasi dalam beberapa pasal, antara lain dalam Pasal 133 angka 2 huruf a dikatakan bahwa izin tinggal kunjungan dapat diberikan kepada Orang Asing.

Dari negara yang dibebaskan dari kewajiban memiliki visa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan di dalam Pasal 138 angka 1 disebutkan bahwa izin tinggal kunjungan bagi Orang Asing dari negara yang dibebaskan dari kewajiban memiliki visa

³⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1994 Tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian.

diberikan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diberikannya tanpa masuk. Sedangkan Pasal 138 angka 2 disebutkan bahwa izin tinggal kunjungan bagi Orang Asing dari negara yang dibebaskan dari kewajiban memiliki visa sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak dapat diperpanjang.

b. Izin Tinggal Terbatas

Izin tinggal terbatas adalah izin yang diberikan kepada orang asing yang memenuhi persyaratan keimigrasian serta syarat-syarat lain yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Izin keimigrasian mengenai tinggal terbatas ini sesuai dengan namanya diberikan dengan batasan waktu terbatas. Izin tinggal terbatas bagi orang asing dapat gugur karena :

- 1). Melepaskan hak izin tinggal terbatasnya;
- 2). Atas kemauan sendiri;
- 3). Berada di luar wilayah Indonesia dan telah melebihi waktu izin masuk kembali ke wilayah Negara Republik Indonesia;
- 4). Dikarenakan tindakan keimigrasian.

c. Izin Tinggal Tetap

Izin ini diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Republik Indonesia sepanjang memenuhi persyaratan keimigrasian. Izin tinggal tetap ini berlaku selama 5 (lima) tahun sekali selama yang bersangkutan masih menetap di wilayah Negara Republik Indonesia.

Sesuai dengan Pasal 159 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 Tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, izin tinggal tetap bagi orang asing dapat dibatalkan karena yang bersangkutan ³⁸:

- 1). Terbukti melakukan tindak pidana terhadap negara sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan;
- 2). Melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara atau patut di duga akan berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum;
- 3). Melanggar pernyataan integrasi;
- 4). Memperkerjakan tenaga kerja asing tanpa izin kerja;
- 5). Memberikan informasi yang tidak benar dalam pengajuan permohonan izin tinggal tetap;
- 6). Dikenai tindakan administratif keimigrasian;
- 7). Putus hubungan perkawinan Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia karena perceraian sah dengan warga negara Indonesia karena perceraian dan/atau atas putusan pengadilan, kecuali perkawinan yang telah berusia 10 (sepuluh) tahun atau lebih.

Berbagai jenis izin keimigrasian di atas ada yang bisa dialihkan statusnya ke izin yang lain, tetapi ada juga yang tidak bisa dialihkan statusnya. Yang dapat dialihkan statusnya izin tinggal sebagai berikut :

³⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 Tentang Visa, Izin masuk dan Izin Keimigrasian.

- 1). Izin kunjungan menjadi izin tinggal terbatas;
- 2). Izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap dengan dasar permintaan dari yang bersangkutan dengan syarat telah berada di Indonesia sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun berturut-turut, terhitung sejak tanggal diberikannya izin tinggal terbatas.

Untuk mendapatkan izin keimigrasian bagi setiap orang asing harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1). Memiliki surat perjalanan yang sah;
- 2). Memiliki visa;
- 3). Memiliki izin masuk kembali (*reentry permit*);
- 4). Sehat, tidak menderita gangguan jiwa atau penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum;
- 5). Mempunyai izin untuk masuk ke negara lain;
- 6). Memberikan keterangan yang benar dalam memperoleh surat perjalanan atau visa.

2. Konsep Perizinan Bagi Orang Asing di Indonesia

Pengawasan Keimigrasian terhadap Orang Asing dilakukan pada saat berikut³⁹ :

- a. Permohonan visa;

³⁹ Jazim Hamidi.2015. *Hukum Keimigrasian bagi orang Asing di Indonesia*.Jakarta Timur. Penerbit : Sinar Grafika, Hal : 84.

pada saat permohonan visa, setiap pejabat imigrasi atau pejabat dinas luar negeri diharapkan dapat menilai kelayakan seorang WNA untuk masuk ke

Indonesia dengan memperhatikan :

- kelengkapan persyaratan;
- kejelasan maksud dan tujuan datang ke Indonesia;
- kejelasan penjamin di Indonesia;
- segala informasi mengenai orang asing sebelum memperoleh visa apakah yang bersangkutan pernah melakukan kejahatan terutama kejahatan yang bersifat transnational.

Dengan demikian, diharapkan orang yang masuk ke Indonesia merupakan orang-orang yang berguna dan bermanfaat.

b. Masuk atau Keluar wilayah Indonesia

selain pengawasan pemberian visa di perwakilan RI, pemberian visa juga dapat diberikan ditempat pemeriksaan imigrasi (TPI), ataupun beberapa negara yang masuk dalam kategori dikecualikan untuk memiliki visa. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Pejabat Imigrasi (TPI) antara lain melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap orang asing yang akan masuk ke Indonesia dan dapat menolak orang asing yang akan masuk ke Indonesia dengan memperhatikan beberapa hal berikut⁴⁰ :

1. Namanya tercantum dalam daftar penangkalan;
2. Tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah dan berlaku;
3. Memiliki dokumen Keimigrasian yang palsu;

⁴⁰ Ibid., Hal : 85.

4. Tidak memiliki visa, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki visa;
5. Telah memberi keterangan yang tidak benar dalam memperoleh visa;
6. Menderita penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum;
7. Terlibat kejahatan internasional dan tindak pidana transnasional yang terorganisasi;
8. Termasuk dalam daftar pencarian orang untuk ditangkap dari suatu negara asing;
9. Terlibat dalam kegiatan makar terhadap pemerintah Republik Indonesia;
10. Termasuk dalam jaringan praktik atau kegiatan prostitusi, perdagangan orang, dan penyelundupan manusia.

c. Pemberian Izin Tinggal.

Tinggal dilakukan dalam bentuk pengawasan administrasi dan pengawasan lapangan, Pengawasan dalam hal pemberian izin. Sponsor Administrasi yang terkait dengan kelengkapan dokumen perjalanan orang asing tersebut serta dokumen. Pengawasan lapangan dengan secara langsung perihal dengan memberikan Kebenaran sponsor fiktif dan surat yang diberikan oleh instansi terkait pemberian izin tinggal, sponsor untuk menghindari terjadinya. Dalam hal pemberian izin tinggal terbatas dan tetap, dapat melakukan pengawasan sponsor baik yang merupakan korporasi imigrasi maka pejabat imigrasi dapat Korporasi bukan. Untuk sponsor yang bersifat korporasi, dilakukan untuk mendapatkan kebenaran mengenai maka pengawasan:

1. dokumen yang di persyaratkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. keberadaan dan kegiatan orang asing;
3. domisili korporasi.
4. kesanggupan bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan orang asing serta pemulangan ke negara asal jika orang asing tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. berada dan melakukan kegiatan di wilayah Indonesia⁴¹.

Untuk sponsor yang bukan korporasi, pengawasan untuk dilakukan untuk mendapatkan kebenaran mengenai :

1. dokumen yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kesanggupan bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan orang asingserta pemulangan ke negara asal jika orang asing tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Berada dan melakukan kegiatan di Wilayah Indonesia

Dalam hal ini pengawasan lebih diarahkan kesesuaian antara izin tinggal yang diberikan dengan kegiatan orang asing tersebut selama berada di Indonesia. Pengawasan ini untuk melihat apakah selama berada di Indonesia orang asing tersebut mematuhi peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku serta keabsahan dokumen yang dimiliki.

3. Hak dan Kewajiban Orang Asing

⁴¹ Ibid.,Hal : 86.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Keimigrasian, setiap orang asing dapat dibatasi ruang geraknya, bahkan dapat dideportasi atau di *persona nongrata* kan atau diserahkan kepada negara lain, terutama apabila melakukan tindak pidana. Keadaan ini tentunya berbeda dengan status sebagai warga negara Indonesia (yang mempunyai hak keluar masuk Indonesia), tetapi untuk orang asing hanya mempunyai hak keluar wilayah Indonesia. Di samping itu, setiap orang asing harus mendaftarkan diri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku⁴².

Dibidang politik, orang asing tidak diperkenankan untuk turut campur dalam politik dalam negeri Indonesia⁴³. Menteri Tenaga Kerja sesuai dengan UU No. 3 Tahun 1957 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Asing. Dibidang Perekonomian, setiap orang asing yang bekerja dan berusaha di Indonesia harus memiliki izin kerja dan izin usaha yang sah dari. Hal ini berkaitan nasional dengan kepentingan. Jangan pekerjaan sampai Khususnya menyangkut masalah kesempatan kerja dan pasar kerja Orang Asing juga dilarang melakukan usaha perdagangan kecil dan eceran di luar daerah kota dan provinsi. dan usaha orang asing membahayakan kepentingan nasional, Adapun yang dengan dimaksud usaha perdagangan kecil dan eceran adalah:

1. mencari keuntungan dari pembelian dan penjualan barang tanpa mengadakan perubahan teknis pada barang itu ;

⁴² Ibid, Hal : 49.

⁴³ Ibid., Hal : 55.

2. melakukan perdagangan penyebaran, yaitu menjadi penghubung terakhir untuk menyampaikan barang-barang langsung kepada konsumen;
3. melakukan perdagangan pengumpulan, yaitu membeli barang-barang dari produsen-produsen kecil untuk diteruskan kepada perantara.

Di bidang agraria pun orang asing terbatas haknya. Orang asing hanya boleh mempunyai hak pakai atas tanah di Indonesia. Selain itu Indonesia mengenal suatu pajak khusus, yaitu pajak bangsa asing. Ketentuan ini diatur dalam Undang-undang tentang Bangsa Asing. Latar belakang lahirnya jenis pajak ini karena pada dasarnya orang asing yang berada di Indonesia dapat membawa keuntungan bagi negara, di samping itu setiap warga negara asing yang beritikad baik diberikan perlindungan dan jaminan keamanan yang meliputi jiwa, harta benda, dan usahanya. Oleh karena itu, sewajarnya apabila orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia membantu keuangan negara melalui pajak bangsa asing⁴⁴.

Mengenai hak dan kewajiban tergantung kualifikasi orang asing tersebut datang ke Indonesia, yaitu sebagai tenaga kerja atau sebagai melakukan kunjungan biasa. Tetapi biasanya yang akan sangat bersinggungan sekali dengan status dari kewarganegaraannya apabila melangsungkan perkawinan di Indonesia dengan warga negara Indonesia⁴⁵.

Sedangkan yang berkaitan dengan kewajiban sebagai orang asing yang bekerja di Indonesia adalah sebagai berikut :

⁴⁴ Jazim Hamidi.,Op.cit., Hal : 149-150.

⁴⁵ Khair Anwar. Op.cit., Hal : 69.

1. berkewajiban menaati semua peraturan yang berlaku di negara yang dia tempati atau berada;
2. Siap untuk di deportasi ke negara asalnya atau ke luar negeri karena habis masa izin tinggalnya dan termasuk pula masa perpanjangan izin tinggalnya;
3. Siap menentukan kewarganegaraannya jika dia menginginkan apabila telah melangsungkan perkawinan dengan warga negara Indonesia.
4. Sebagai tenaga kerja yang bekerja di Indonesia berkewajiban memberikan kemampuan keilmuan yang berhubungan dengan ahli teknologi pada perusahaan di mana dia bekerja. Tujuannya agar bangsa Indonesia tidak selalu mengalami ketergantungan dengan pihak asing atau pekerja asing.

4. Perlindungan hukum bagi Orang Asing

Subjek hukum selaku pemikul hak-hak dan kewajiban-kewajiban, baik itu manusia, badan hukum, maupun jabatan, dapat melakukan tindakan-tindakan hukum berdasarkan kemampuan atau kewenangan yang dimilikinya. Dalam pergaulan di tengah masyarakat, banyak terjadi hubungan hukum yang muncul akibat adanya tindakan-tindakan hukum dari subjek hukum itu. Tindakan hukum itu merupakan awal lahirnya hubungan hukum, yakni interaksi antar subjek hukum yang memiliki relevansi hukum atau mempunyai akibat-akibat hukum. Agar hubungan hukum antar subjek hukum itu berjalan secara harmonis, seimbang, dan adil, dalam arti setiap subjek hukum mendapatkan apa yang

menjadi haknya dan menjalankan kewajiban yang dibebankan kepadanya. Hukum tampil sebagai aturan main dalam mengatur hubungan hukum tersebut⁴⁶.

Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen untuk mengatur hak dan kewajiban subjek hukum agar masing-masing subjek hukum dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan mendapatkan haknya secara wajar. Di samping itu, hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi subjek hukum⁴⁷, hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum terjadi ketika subjek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau karena melanggar hak-hak subjek hukum lain. Subjek hukum yang dilanggar haknya harus mendapatkan perlindungan hukum⁴⁸.

Hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara adalah hukum administrasi negara atau hukum perdata, tergantung dari sifat dan kedudukan pemerintah dalam melakukan tindakan hukum tersebut. Pemerintah memiliki dua kedudukan hukum, yaitu sebagai wakil dari badan hukum publik dan sebagai pejabat dari jabatan pemerintah. Ketika pemerintah melakukan tindakan hukum dalam kepastiannya sebagai wakil dari badan hukum, tindakan tersebut diatur dan tunduk pada ketentuan hukum

⁴⁶ Ridwan. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta. Penerbit : Raja Grafindo Persada, Hal : 265.

⁴⁷ Sudikno Mertokusumo. 1993. *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*. Bandung. Penerbit : Citra Aditya Bakti, Hal : 140.

⁴⁸ Ridwan. Op.cit.,Hal : 279.

keperdataan, sedangkan ketika pemerintah bertindak dalam kepastiannya sebagai pejabat, tindakan itu diatur dan tunduk pada hukum administrasi negara. Baik tindakan hukum keperdataan maupun publik dari pemerintah dapat menjadi peluang munculnya perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan melanggar hak-hak warga negara. Oleh karena itu, hukum harus memberikan perlindungan hukum bagi warga negara.

Perlindungan hukum bagi rakyat merupakan konsep universal. Dalam arti dianut dan diterapkan oleh setiap negara yang mengedepankan diri sebagai negara hukum. Namun, masing-masing negara mempunyai cara dan mekanismenya sendiri tentang bagaimana mewujudkan perlindungan hukum itu diberikan.

Secara umum ada tiga macam perbuatan pemerintahan, yaitu :

- a. Perbuatan pemerintah dalam bidang pembuatan peraturan perundang-undangan (*regeling*) ;
- b. Perbuatan pemerintahan dalam penerbitan ketetapan (*beschikking*);
- c. Perbuatan pemerintah dalam bidang keperdataan (*materiee daad*).

Dua bidang pertama terjadi dalam bidang publik sehingga tunduk dan diatur berdasarkan hukum publik, sedangkan yang terakhir khusus dalam bidang perdata, dan karenanya tunduk dan diatur berdasarkan hukum perdata. Penguasa dapat dianggap melakukan perbuatan hukum melawan hukum karena melanggar hak subjektif orang lain apabila :

1. Penguasa melakukan perbuatan yang bersumber pada hubungan hukum perdata serta melanggar ketentuan dalam hukum tersebut;

2. Penguasa melakukan perbuatan yang bersumber pada hukum publik serta melanggar ketentuan kaidah hukum tersebut⁴⁹.

Secara garis besar, sehubungan dengan perbuatan pemerintah yang dapat terjadi baik dalam bidang publik maupun perdata, perlindungan hukum akibat dari perbuatan pemerintah juga ada yang terdapat dalam bidang perdata maupun publik⁵⁰.

Di dalam Undang-undang keimigrasian, dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum diberikan baik kepada WNI ataupun WNA yang berada di Indonesia. Kepada WNI dapat dilihat bahwa setiap WNI berhak melakukan perjalanan keluar negeri oleh karenanya untuk memberikan jaminan perlindungan hukum, pemerintah melalui Institusi Imigrasi memberikan paspor atau surat perjalanan yang memuat identitas pemegangnya. Dengan demikian, bahwa setiap pemegang paspor tersebut di manapun keberadaannya tetap mendapatkan perlindungan hukum dari negara Indonesia.

Salah satu bentuk Perlindungan hukum bagi warga negara asing dapat kita temukan dalam Pasal 86 UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, dimana ketentuan Tindakan Adiministrasi Keimigrasian tidak diberlakukan terhadap korban perdagangan orang dan penyelundupan manusia yang berkewarganegaraan asing segera dikembalikan ke negara asal mereka dan diberikan surat perjalanan apabila mereka tidak memilikinya.

⁴⁹ Muhsan. 1997. *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan peradilan tata usaha Negara di Indonesia*. Yogyakarta. Penerbit : Liberty., Hal : 22.

⁵⁰ Ibid. Hal : 263.

Suatu bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara kepada orang asing dapat kita temukan dalam Pasal 77 UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, di mana orang asing yang dikenai tindakan administratif Keimigrasian dapat mengajukan keberatan pada Menteri. Hal ini menunjukkan bahwa setiap tindakan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan dan mencegah terjadinya suatu bentuk tindakan atau keputusan sewenang-wenang yang mungkin dibuat oleh pejabat pemerintah yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang asing di Indonesia.

Selain perlindungan dari sisi keimigrasian, bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara terhadap orang asing dapat kita temukan baik dalam sikap ataupun tindakan pemerintah. Hal ini terlihat dapat beberapa instrumen hukum yang dikeluarkan pemerintah seperti mengeluarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *Protocol Against The Smuggling of Migrants By Land, Sea and Air, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol Menentang Penyelundupan Migran melalui Darat, Laut dan Udara, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Menentang Tindak Pidana Transnational yang Terorganisasi).

5. Tanggung Jawab Negara Terhadap Orang Asing

Sesuai dengan penjelasan umum Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian ditegaskan bahwa pelayanan dan pengawasan terhadap orang asing di bidang keimigrasian dilaksanakan berdasarkan prinsip yang

bersifat selektif (*selective policy*). Hal ini juga dianut berdasarkan dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2011.

Berdasarkan prinsip ini hanya orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat bangsa dan Negara Republik Indonesia serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban, tidak bermusuhan, baik terhadap rakyat maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dapat diizinkan masuk wilayah Indonesia. Berdasarkan hal ini orang asing yang mau masuk, menetap sementara, atau menetap tetap di Indonesia perlu mempertimbangkan berbagai hal sebagaimana diuraikan di atas, baik dari segi politik, ekonomi, sosial, maupun budaya bagi bangsa Indonesia⁵¹.

⁵¹ Ibid, Hal : 48.

E. Dasar Hukum Pengaturan Keimigrasian di Indonesia

Padmo Wahjono merumuskan politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum yang akan dibentuk yang berkaitan dengan hukum yang diharapkan (*ius constituendum*). Tepat jika dikatakan bahwa politik hukum hadir dititik perjumpaan antara realisme hidup dengan tuntutan idealisme.⁵²

Politik hukum berbicara tentang apa yang seharusnya, yang tidak selamanya identik dengan apa yang ada. Politik hukum tidak bersifat pasif terhadap apa yang ada, melainkan aktif mencari apa yang seharusnya. Politik hukum menyangkut cita-cita atau harapan, sehingga harus ada visi terlebih dahulu, dan dalam jalur visi terlebih dahulu. Visi hukum tentu harus ditetapkan terlebih dahulu, dan dalam jalur visi itulah bentuk dan isi hukum dirancang-bangun untuk mewujudkan visi tersebut.⁵³

Menurut Syaukani Iman, politik hukum nasional adalah kebijakan dasar penyelenggara negara (Republik Indonesia) dalam bidang hukum akan, sedang, dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat untuk mencapai tujuan negara (Republik Indonesia) yang dicita-citakan. Tujuan politik hukum nasional adalah dalam rangka sebagai alat (*tool*) atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan suatu sistem hukum

⁵² Charles Christian, 2016. *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. Cetakan kedua. Hal. 17.

⁵³ Bernard L. Tanya, 2011. *Politik Hukum*. Genta Publishing. Yogyakarta. Hal. 3.

nasional yang dikehendaki dan dengan sistem hukum nasional itu akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang lebih besar.⁵⁴

Sedangkan menurut Mahfud MD, politik hukum adalah *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah Indonesia yang meliputi: pertama, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan; kedua, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum. Dari pengertian tersebut terlihat politik hukum mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan arah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan.⁵⁵

Terkait dengan politik hukum keimigrasian, dapat dilihat pengaturannya dimulai sejak masa pemerintahan kolonial hingga sekarang;

1. Pengaturan pada Masa Kolonial

Immigratie Dienst atau dinas Imigrasi bentukan Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan berbagai peraturan yang titik beratnya pada kepentingan Pemerintah Hindia Belanda yang meliputi tiga bidang yaitu⁵⁶:

a. Bidang Perizinan Masuk dan Tinggal Orang Asing

Peraturan dalam bidang ini adalah *bepalingen omtrent de taelating en vestiging in Indonesia van Nederlanders en vreemdeling* atau dikenal dengan penetapan izin masuk dalam *Toelatingsbesluit* dengan pemberian

⁵⁴ Imam Syaukani, 2004. *Dasar-Dasar Politik Hukum*. PT Radja Grafindo Persada. Jakarta. Hal 59.

⁵⁵ Mahfud MD, 2010. *Politik Hukum di Indonesia*. Rajawali. Jakarta. Hal 17.

⁵⁶ Charles Chistian.2015. *Hukum Kemigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*. Jakarta, Penerbit : Sinar Grafika, Hal : 19.

Toelatingskaart. Orang asing yang masuk dalam peraturan ini yaitu kelompok orang-orang di Indonesia yang kedatangan tidak memiliki kartu izin masuk yang sah dan berlaku, maka ia akan dihadapkan pada kepala Kantor Imigrasi setempat, kecuali ia termasuk dalam kelompok orang yang tidak diberikan surat izin masuk. Kartu izin masuk dikenakan biaya 50 gulden, dan jika yang berkepentingan melakukan pelanggaran pada saat pendaratan dikenakan biaya 250 gulden.⁵⁷

b. Bidang Kependudukan Orang Asing

Yang dimaksud dengan “penduduk” adalah orang asing yang berhak menetap di Hindia Belanda. Dalam Undang-Undang dibidang kependudukan orang asing di Hindia Belanda yang terpenting adalah *wet op staatsinrichting van Indenesie* Pasal 160 ayat (1) sampai dengan ayat (3).

- (1). Bahwa orang asing menjadi penduduk Indonesia jika ia dengan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tinggal menetap di Indonesia (ayat (1)).
- (2). Bahwa orang asing penduduk Indonesia hanya dapat diusir berdasarkan ketentuan Pasal 35 *wet op de staatsinrichting van Indonesie* (ayat(2)).
- (3). Bahwa hak kependudukan bagi orang asing hilang bila ia meninggalkan Indonesia dan tidak kembali ke Indonesia dalam waktu 18 bulan dianggap berhenti bertempat tinggal di Indonesia (ayat (3)).

⁵⁷ *Op.Cit.* Hal 20.

c. Bidang Kewarganegaraan

Undang-undang di bidang kewarganegaraan yang pokok adalah *wet op het nederlands onderdaanschap van niet-Nederlands*. Politik kewarganegaraan Kerajaan Belanda membuka proses naturalisasi, namun tidak untuk kawula Hindia Belanda, untuk menjadi Nederlander.

2. Pengaturan pada Masa 1950-1992

Pada masa itu jawatan imigrasi telah beralih dan berkedudukan dibawah pemerintah Indonesia yang merupakan titik mula dari era baru dalam politik keimigrasian Indonesia. Perubahan politik hukum yang terjadi adalah mengubah politik kolonial pemerintah Hindia Belanda menjadi politik hukum keimigrasian yang didasarkan pada kepentingan nasional pemerintah Republik Indonesia⁵⁸.

Hal paling krusial yang dihadapi Jawatan Imigrasi adalah bagaimana mewujudkan pembaharuan, pembentukan, serta penemuan hukum dalam keimigrasian yang mengabdikan pada kepentingan nasional, mengubah politik hukum yang bersifat *pintu terbuka* Hindia Belanda menjadi politik hukum yang didasarkan pada kepentingan nasional, yaitu *politik saringan*. Perubahan tersebut adalah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 9 Drt. Tahun 1955 tentang Kependudukan Orang Asing, yang diwujudkan dengan cara:

- a. Perubahan persyaratan orang asing yang diizinkan masuk yang semula cukup apabila orang asing yang bersangkutan tidak akan menjadi beban ekonomi bagi masyarakat Indonesia. Kemudian klausul persyaratannya

⁵⁸ Ibid., Hal : 21.

ditingkatkan menjadi orang asing pendatang baru secara ekonomi harus berguna bagi masyarakat Indonesia.

- b. Mengadakan penelitian yang lebih ketat tentang kebenaran hubungan keluarga antara orang-orang yang didatangkan sebagai pendatang baru dan orang (kepala keluarga) yang sudah bertempat tinggal secara sah di Indonesia.

Perubahan yang paling mendasar dari kebijakan pintu terbuka menjadi bersifat saringan adalah dengan menetapkan tindak pidana keimigrasian yang diklasifikasikan sebagai kejahatan oleh Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Imigrasi.

3. Pengaturan dalam Kurun Waktu 1992-2011

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian menjadi era baru dalam sistem hukum keimigrasian, politik keimigrasian yang bersifat selektif secara yuridis dijabarkan dalam satu ketentuan hukum yang berlaku secara nasional. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 menggantikan beberapa peraturan sebelumnya yaitu⁵⁹:

- a. *Toelatingsbesluit* (S.1961 No. 47);
- b. *Toelatingsordonantie* (S.1949 No. 331);
- c. Undang-Undang No. 42 Drt. Tahun 1950 tentang Bea Imigrasi;
- d. Undang-Undang No. 9 Drt. Tahun 1950 tentang Pengawasan Orang Asing;
- e. Undang-Undang No. 8 Drt. Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Imigrasi;

⁵⁹ Ibid. Hal : 22.

f. Undang-Undang No. 9 Drt. Tahun 1955 tentang Kependudukan Orang Asing;

g. Undang-Undang No. 14 Drt. Tahun 1959 tentang Surat Perjalanan Indonesia.

Yang menjadi permasalahan pokok selanjutnya adalah, apakah politik hukum selektif benar-benar dilaksanakan setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992, penyebabnya karena bersamaan waktu itu juga berlaku kebijakan *Bebas Visa Kunjungan* (BVK) kunjungan singkat yang diberikan secara bertahap pada 48 negara yang dikeluarkan sejak tahun 1983, sehingga politik keimigrasian kembali bernuansa terbuka (*open door policy*), sehingga kedatangan warga negara asing dari 48 negara tersebut tanpa melihat manfaat secara keseluruhan dan pertimbangan untung rugi bagi bangsa dan negara.

4. Pengaturan dalam Kurun Waktu 2011-sekarang

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 diyakini mampu mengatasi eskalasi ragam bentuk pelanggaran keimigrasian, mengeliminir kemungkinan tumbuh kembangnya kejahatan yang bersifat transnasional, serta yang terutama dapat memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia melalui persamaan hak dan kedudukan warga negara dimata hukum internasional⁶⁰.

Dengan mengedepankan pelaksanaan fungsi pelayanan, penegakan hukum keimigrasian, keamanan negara serta fasilitator pembangunan

⁶⁰ Ibid.,Hal : 23.

masyarakat Indonesia, maka UU No. 6 Tahun 2011 Tentang keimigrasian pada penjelasan pasal demi pasalnya, dengan tegas menyatakan bahwa terjadinya perubahan dan perkembangan pada semua aspek kehidupan dewasa ini mempunyai konsekuensi perhatian institusi imigrasi pada beberapa aspek berikut.

Pertama, perubahan paradigma pada aspek ketatanegaraan yang terwujud pada persamaan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia. Kedua, terjadinya peningkatan intensitas hubungan Negara RI dengan dunia internasional pada bidang ekonomi, industri, perdagangan, transportasi, ketenagakerjaan, maupun peraturan dibidang lalu lintas orang dan barang, mempunyai dampak yang sangat besar terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian. Ketiga, konsekuensi sebagai negara pihak dari Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa melawan kejahatan transnasional yang terorganisir tahun 2000 beserta dua protokolnya, menyebabkan peranan instansi Keimigrasian menjadi semakin penting dengan kewajiban Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk melaksanakan konvensi tersebut. Keempat, peningkatan kejahatan internasional atau tindak pidana transnasional, seperti perdagangan orang, penyeludupan manusia, ataupun penyalagunaan dan peredaran gelap narkoba, banyak dilakukan oleh sindikat internasional yang terorganisasi. Kelima, aspek pelayanan dan pengawasan keimigrasian yang tidak terlepas dari kondisi letak geografis wilayah Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau yang mempunyai jarak yang dekat, bahkan

wilayah kontingen Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.

Dengan kondisi tersebut, maka peningkatan pelayanan dan pengawasan keimigrasian dapat diatur dengan dibuatnya perjanjian perbatasan serta diupayakan perluasan dan penambahan titik-titik tempat pemeriksaan Imigrasi, yang mempunyai maksud dan tujuan untuk menghindari orang masuk atau keluar wilayah Indonesia di luar tempat pemeriksaan Imigrasi.

Pada dasarnya kehadiran UU No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian secara prinsip⁶¹, tidak banyak mengubah politik hukum keimigrasian yang terdahulu. Didalam penjelasan UU No. 6 Tahun 2011 Tentang keimigrasian pada butir I, umum, perubahan pokok yang terlihat pada alinea ketiga dan diulang pada alinea ketiga belas mengenai penghapusan ketentuan “penangkalan” terhadap warga negara Indonesia, serta pada butir I umum huruf d, yang mengatur adanya pembatasan jangka waktu masa “pendetensian” seorang asing di Rumah Detensi Imigrasi, yang sebelumnya tidak pernah diatur masalah tersebut pada undang-undang terdahulu, namun pengaturan jangka waktu pendetensian maksimal 10 (sepuluh) tahun yang ditetapkan pada Pasal 85 ayat (2) dirasakan tidak tuntas, karena pasal atau ayat selanjutnya tidak pernah mengatur bagaimana status keimigrasian keberadaan mereka setelah lepas dari Rumah Detensi Imigrasi, apakah mereka akan memiliki hak untuk bertempat tinggal di Indonesia.

⁶¹ M. Imam Santoso. 2013. *Keimigrasian dalam sistem hukum nasional dan politik hukum keimigrasian Indonesia*. Depok, Penerbit : makalah pada mata kuliah Transnational Organised Crime siswa Diskuskim angkata 2.

F. Tinjauan Hukum Overstay

Pengaruh yang cukup signifikan dalam perkembangan sistem hukum nasional kita berasal dari kedatangan bangsa penjajah yang membawahi serta memberlakukan sistem hukumnya masing-masing dengan tujuan menjamin dan melindungi kepentingan mereka sekaligus sebagai cara untuk mengubah masyarakat Nusantara yang dianggap tertinggal untuk menerima gaya hidup Barat. Selain itu, salah satu kebijakan masa penjajahan yang juga memiliki pengaruh besar kepada perkembangan sistem hukum nasional adalah penetapan suatu politik hukum yang membiarkan berbagai sistem hukum tersebut di atas tetap berlaku pada golongan masing-masing⁶².

Subsistem hukum inilah yang di dalam politik hukum nasional dikenal sebagai bagian dari hukum kolonial. Hukum kolonial bersumber pada Indische Staatsregeling yang dapat dianggap semacam undang-undang dasar bagi Hindia Belanda yang merupakan daerah jajahan Belanda sehingga sistem hukum kolonial yang berlaku pada masa itu terdiri dari⁶³:

Pejabat Imigrasi berwenang melakukan tindakan kepada orang asing yang melanggar izin tinggal dengan tindakan administratif keimigrasian, hal ini menggambarkan bahwa betapa buruknya budaya subyek hukum, dalam hal ini perusahaan yang menyelundupkan pekerja asing dalam perusahaan

⁶² Pasal 163 IS (Indische Staatsrecht) telah membagi masyarakat Hindia Belanda menjadi tiga golongan : Golongan Eropa, Golongan Non Eropa dan Timur Asing, serta Golongan Bumi Putera.

⁶³ Sunarti Hartono. 1994. *Perspektif Pembangunan Hukum dalam Pembangunan Nasional Memasuki PJPT II*. Penerbit : Majalah Hukum Nasional, Hal : 1

perusahaan, yang dilindungi oleh perusahaannya. Hal ini sangat memperburuk citra bangsa Indonesia.

Dalam penegakkan hukum maka diperlukan instrumen penegakan hukum yaitu pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif memaksakan kepatuhan.

Pengawasan keimigrasian terhadap orang asing pada dasarnya dilaksanakan mulai saat permohonan visa, izin/tanda masuk dan keluar, pemberian izin tinggal, serta keberadaan dan kegiatan mereka selama berada di wilayah Indonesia.

Pengawasan keimigrasian dilaksanakan oleh setiap kantor-kantor wilayah imigrasi dan unit penunjang teknis seperti tempat pemeriksaan imigrasi.

Adapun sistem pengawasan orang Asing di Indonesia dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu :

1. Pengawasan Tertutup, diatur dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, yakni meliputi :
 - a. pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi keimigrasian;
 - b. penyusunan daftar nama orang asing yang dikenai penangkalan dan pencegahan;
 - c. pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia (secara administratif);

d. pengambilan foto dan sidik jari, dan ;

e. kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum

dan Pasal 74 yaitu pejabat imigrasi melakukan Fungsi Intelijen Keimigrasian

2. Pengawasan Terbuka (Pasal 69), yaitu pengawasan langsung yang dilakukan dengan membentuk tim pengawasan orang asing dengan berkoordinasi dengan instansi atau lembaga lain. Dalam pelaksanaan dilapangan berkaitan dengan pengawasan terbuka, koordinasi dengan instansi atau lembaga lain tidak mesti dilakukan karena akan memerlukan waktu dan biaya yang banyak adapun pelaksanaan pengawasan keimigrasian terhadap orang asing di wilayah Indonesia khususnya Kantor Imigrasi Kelas I.

a. Pengawasan Tertutup

1. Pelaksanaan Pengawasan dapat berdasarkan atas data/informasi keimigrasian, berdasarkan informasi masyarakat, maupun informasi dari media cetak atau elektronik;
2. Berdasarkan data atau sumber diatas, maka dilakukanlah pengumpulan bahan informasi, yang untuk kemudian dilakukan analisa kasus;

b. Pengawasan Terbuka

1. Setelah dilakukan analisa kasus, maka dibentuklah tim pengawasa orang asing untuk terjun langsung ke lapangan;

2. Setelah tim terbentuk, maka diterbitkan surat perintah pemeriksaan ke tempat yang diperkirakan terjadi pelanggaran keimigrasian;
3. Melakukan pemeriksaan dokumen di tempat;
4. Membuat laporan kejadian berupa berita acara pemeriksaan;
5. Pembuatan berita acara pendapat mengenai dugaan terjadinya pelanggaran atau tindak pidana keimigrasian;
6. Setelah melalui acara pendapat, maka dikeluarkan keputusan kepala kantor imigrasi apakah telah terjadi perbuatan melanggar undang-undang keimigrasian atau tidak;
7. Apabila keputusan tersebut menetapkan bahwa terjadi pelanggaran keimigrasian ataupun tindak pidana Keimigrasian, maka dilanjutkan ke tahap Tindakan Keimigrasian.

Salah satu instrumen penegakan hukum selain pengawasan adalah dengan melakukan penegakan sanksi. Sebelum menerapkan sanksi, maka diperlukan suatu tindakan. Tindakan Keimigrasian adalah setiap tindakan yang diambil terhadap seseorang yang telah terbukti melakukan pelanggaran, penyimpangan, penyalahgunaan dan kejahatan keimigrasian.

Salah satu instrumen penegakan hukum selain pengawasan adalah dengan melakukan penegakan sanksi. Sebelum menerapkan sanksi, maka diperlukan suatu tindakan. Tindakan yang dimaksudkan adalah tindakan keimigrasian. Tindakan keimigrasian dapat dilakukan melalui 2 cara yaitu Tindakan Administasi Keimigrasian dan Tindakan Pro Yustisia. Tindakan keimigrasian dalam pelaksanaannya terhadap adanya pelanggaran keimigrasian seperti

penyalagunaan izin tinggal lebih condong untuk mengambil Tindakan Administratif Keimigrasian, karena selain dari segi biaya yang dibutuhkan lebih sedikit, penyelesaian hukum secara pro justisia akan memakan waktu yang relatif lama.

Sesungguhnya mengenai sanksi terhadap warga asing yang tidak memiliki ijin tinggal terbatas, sudah diatur dalam Pasal 116 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yakni dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

G. Kerangka Konseptual

1. Input (input)

Penelitian mendasarkan penelitian ini pada dasar-dasar hukum yaitu

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 26, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 Tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian, dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak

2. Process (proses)

Dasar-dasar hukum tersebut yang akan menjadi landasan sebagai fokus penelitian yang akan dilakukan mengenai 2 (dua) permasalahan tentang Penegakan hukum terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang melanggar Izin

tinggal di Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011(studi kasus di kota Makassar), dan mengkaji beberapa permasalahan yaitu :

1. Sejauhmanakah penegakan hukum atas penyalahgunaan izin keimigrasian *Overstay* bagi orang asing di Kota Makassar ?
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum atas penyalahgunaan izin keimigrasian *Overstay* bagi orang asing di Kota Makassar ?
3. Output (tujuan)

Tujuan dari penelitian adalah untuk mendeskripsikan penegakan hukum terhadap orang asing yang masa berlaku izin tinggalnya telah habis (*Overstay*) di Kantor Imigrasi Kelas I Kota Makassar berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 dan untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap orang asing yang masa berlaku izin tinggalnya telah habis (*Overstay*).

4. Outcome (manfaat)

Kerangka konsep dibawah ini merupakan sarana untuk mencapai hasil akhir dari penelitian ini yaitu dapat berkontribusi dalam menguji penegakan hukum Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dilapangan dan dapat dijadikan acuan atau referensi bagi aparat imigrasi dalam mendesain pengelolaan Keimigrasian khususnya penertiban orang asing

Bagan Kerangka Pikir :

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian;
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013;
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005;
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2014



ANALISIS PENYALAHGUNAAN IZIN KEIMIGRASIAN
OVERSTAY OLEH WARGA NEGARA ASING DI KOTA
MAKASSAR

Penegakan Hukum

- Pengawasan
- Tindakan Administratif
- projustisia

Faktor-faktor yang berpengaruh

- Sarana dan Prasarana
- Sumber Daya Manusia



TERWUJUDNYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PENYALAHGUNAAN IZIN DI KOTA MAKASSAR

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian

Berhubung dalam judul sehingga diajukan oleh penulis yaitu analisis mengenai **Analisis Penyalahgunaan Izin Keimigrasian *Overstay* oleh Warga Negara Asing di Makassar**, maka penulis melakukan penelitian di Kantor Imigrasi Makassar.

2. Jenis dan Sumber Data.

Data yang dapat diperoleh dalam suatu penelitian ini dapat dikelompokkan dalam dua jenis:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang secara langsung dari hasil wawancara dengan pihak terkait untuk memberikan keterangan-keterangan yang tidak dibutuhkan dengan judul penulis.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh dari literatur, dokumen-dokumen sehingga serta dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan materi penulisan. data jenis ini di peroleh melalui perpustakaan dan dokumentasi pada instansi tersebut.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu teknik pengumpulan data sehingga penulis menggunakan dua metode penelitian, yaitu :

a. Metode Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Penelitian pustaka tidak dilaksanakan untuk mengumpulkan sejumlah data, meliputi suatu bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku, dan dokumen-dokumen serta peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Metode Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian dalam suatu lapangan penulis memperoleh data Primer dengan menggunakan metode wawancara (interview), sehubungan dengan pihak-pihak yang dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan judul yang ditulis

4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian sehingga dapat dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang tidak erat kaitannya dengan oleh penulis penelitian yang dilakukan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Atas Penyalahgunaan izin Keimigrasian *Overstay* Bagi Orang Asing Di Kota Makassar

Penegakan hukum dalam penyalahgunaan izin keimigrasian *Overstay* bagi orang negara Asing (WNA) yang khususnya di Kota Makassar, menurut Bapak Syiradjuddin Kepala Sub Seksi Intelijen Keimigrasian Kantor Imigrasi Makassar, menyatakan bahwa dalam pelaksanaan tugas keimigrasian, keseluruhan aturan hukum keimigrasian itu ditegakkan kepada setiap orang yang berada di wilayah Indonesia apa lagi bagi Orang Asing Di Kota Makassar⁶⁴.

a) Pengawasan Penyalahgunaan izin Keimigrasian *Overstay* Bagi Orang Asing Di kota Makassar

Pengawasan dalam penindakan keimigrasian terhadap orang asing merupakan suatu upaya dalam pemerintah yang tidak sekaligus merupakan ruang lingkup keimigrasian untuk menciptakan suatu keamanan dan ketertiban umum secara garis besar fungsi pengawasan dalam penindakan orang asing dirumuskan dalam 3 (tiga) fungsi imigrasi yaitu sebagai aparatur pelayanan masyarakat dalam pengamanan suatu Negara, penegakan hukum keimigrasian dan fasilitator ekonomi nasioanl.

Menurut Syiradjuddin., selaku Kepala Subseksi Intelijen Keimigrasian Kanim mengatakan bahwa⁶⁵ :

⁶⁴ Sirajuddin, Kepala Sub Seksi Intelijen Keimigrasian Kanim Makassar.

⁶⁵ Sirajudin, Kepala Subseksi Intelijen Keimigrasian Kanim (wawancara 20 November 2020)

“Pengawasan yang dapat dilakukan pertama kali saat masuk dan keluar suatu wilayah Indonesia diantaranya mengajukan permohonan visa orang asing diawasi tujuannya, lalu dikirim ke Kedutaan Besar Negara yang bersangkutan lalu diambil, di Bandar udara dilakukan pemeriksaan ulang kelengkapan administrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) hingga sampai di suatu tempat wilayah dimana pemeriksaan lebih mendalam pada administrasi namun secara kesisteman langsung ke lapangan” (wawancara, 20 November 2020).

Sehingga orang asing dalam berlaku tertib selama berada di di Indonesia dilakukan pengawasan oleh Pemerintah melalui Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, secara garis besarnya dalam pengawasan terhadap orang asing di Indonesia meliputi dua hal yaitu masuk dan keluarnya orang asing ke dan dari wilayah Indonesia dan keberadaan suatu serta kegiatan orang asing di wilayah Indonesia khusus di wilayah Indonesia

Pengawasan dalam orang asing dilakukan pemerintah dalam bentuk dan cara sebagai berikut :

1. Pengumpulan suatu pengolahan data orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia ;
2. Pendaftaran sehingga orang asing yang berada di wilayah Indonesia;
3. Pemantauan, pengumpulan, dan pengolahan bahan keterangan dan informasi mengenai kegiatan orang asing;
4. Penyusunan daftar nama-nama orang asing yang tidak dikehendaki masuk atau keluar wilayah Indonesia dan kegiatan lainnya⁶⁶.

Penegakan hukum di Kantor Pengawasan dan Penindakan Imigrasi dilaksanakan oleh 2 (dua) seksi yaitu seksi. Indonesia baik kunjungan tinggal

⁶⁶ Supramono, 2012, Hukum Orang Asing Di Indonesia, Jakarta Timur, Sinar Grafika. Hal : 13-14

sementara maupun menetap Pengawasan orang asing dilakukan untuk mengawasi kegiatan orang asing yang tinggal di wilayah Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, pengawasan Keimigrasian meliputi:

- a) Pengawasan terhadap warga Negara Indonesia yang memohon dokumen perjalanan, keluar atau masuk Wilayah Indonesia dan yang berada di luar Wilayah Indonesia; dan atau masuk Wilayah Indonesia dan yang berada di luar Wilayah Indonesia;
- b) Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di Wilayah Indonesia, Pengawasan terhadap lalu lintas orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia.

Dimana pengawasan yang dilakukan saat orang asing mengajukan permohonan pembuatan visa di Kedutaan Republik Indonesia di luar negeri, setelah dikabulkan permohonannya, pengawasan selanjutnya yaitu memeriksa kelengkapan administrasi seperti paspor dan visa di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yang ada di di Bandar udara atau pelabuhan.

Apabila Orang Asing dalam melakukan suatu pelanggaran maka seksi penindakan Kantor Imigrasi berperan sesuai dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Intelijen Keimigrasian.

Dalam suatu rangka melaksanakan suatu fungsi Intelijen Keimigrasian dalam Pejabat Imigrasi melakukan suatu penyelidikan Keimigrasian dan pengamanan Keimigrasian serta berwenang ;

- a. Mendapatkan suatu keterangan sehingga masyarakat atau instansi pemerintah;

- b. Mendatangi tempat atau bangunan yang dapat diduga sehingga ditemukan dan keterangan dan kegiatan orang asing;
- c. Melakukan suatu operasi intelijen keimigrasian; atau
- d. Melakukan dalam pengamanan terhadap data dan informasi keimigrasian dalam informasi keimigrasian serta pengamanan pelaksanaan tugas keimigrasian.

Dengan pernyataan Sirajudin Kepala Subseksi Intelijen Keimigrasian Kanim di Kantor Imigrasi Kelas 1 Makassar dalam Tindakan pengawasan kelengkapan administrasi orang asing yang selalu masuk dalam wilayah Indonesia telah sesuai dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Pengawasan dalam keimigrasian terhadap orang asing yang dilakukan dengan cara pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi, penyusunan dalam daftar nama orang asing yang dikenai dalam penangkalan atau pencegahan, pengawasan terhadap suatu keberadaan dan kegiatan orang asing di Wilayah Indonesia, pengambilan suatu foto dan sidik jari dan kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan dalam Pasal 68, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Pengawasan yang tidak dilakukan untuk memastikan bahwa nama orang asing yang ada di wilayah Indonesia tidak ada dalam daftar pencegahan dan penangkalan.

Apabila tidak adanya pengawasan ditemukan pelanggaran keimigrasian seperti penyalahgunaan izin tinggal maka izin tinggal telah habis (*Overstay*) dan tidak memiliki izin tinggal (*illegal stay*), maka yang dapat dilakukan suatu tindakan keimigrasian diantaranya tindakan administrasi dan pro justicia.

Menurut Muliati selaku Seksi Penindakan Keimigrasian, bahwa⁶⁷:

“Pelanggaran terdapat masalah izin tinggal yang telah habis (*Overstay*) ditindak secara administratif. Sehingga Pelanggaran yang dapat ditindak secara administratif yaitu jika di Indonesia terdapat propaganda seperti ISIS (*Islamic State Iran Syria*). Tindakan administratif seperti dalam deportasi diberikan kepada propaganda karena lebih cepat dari tindakan pro justitia, apabila keberadaan propaganda lebih lama di Indonesia akan membahayakan keamanan Negara” (wawancara, 22 November 2020).

Sejalan dengan pernyataan Muliati selaku Seksi Penindakan Keimigrasian, tindakan administratif yang merupakan dan diberikan kepada orang asing yang melanggar izin dan tempat tinggal telah sesuai dengan Pasal 78 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 yang berbunyi :

1. Orang Asing dalam pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya sehingga masih berada dalam suatu wilayah Indonesia kurang dari 60 (enam puluh) hari dari suatu batas waktu Izin tinggal dikenai biaya bebas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Orang Asing yang tidak membayar biaya dalam beban sebagaimana dalam ayat (1) dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan;
3. Orang Asing dapat pemegang Izin tinggal yang telah berakhir masa berlakunya sehingga masih berada dalam suatu wilayah Indonesia lebih dari 60 (enam Puluh) hari dari batas waktu izin tinggal dikenai tindakan administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan penangkalan.

⁶⁷ Muliati, Seksi Penindakan Keimigrasian, (wawancara, 22 Novemver 2020)

Dengan suatu penegakan hukum sehingga Warga Negara Asing (WNA) di Kota Makassar telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

b) Tindakan Administratif Terhadap Warga Negara Asing (WNA) Yang Melanggar Izin Tinggal (*Overstay*)

Orang asing yang selalu berada dalam wilayah Indonesia sehingga melakukan suatu kegiatan berbahaya atau patut diduga akan berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum dan tidak menghormati atau mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah tidak melakukan tindakan keimigrasian yang berupa⁶⁸ ;

1. Pembatasan dalam perubahan atau pembatalan izin keberadaan;
2. Larangan suatu keberadaan di suatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia;
3. Keharusan dalam suatu tempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia;
4. Pengusiran suatu deportasi suatu wilayah Indonesia atau penolakan masuk ke wilayah Indonesia.

Tindakan suatu administratif dibagi dalam beberapa jenis diantaranya pencantuman dalam daftar pencegahan atau pembatalan izin tinggal, larangan suatu keberadaan di satu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia, keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia, Pengenaan

⁶⁸ Ibid., 13-14

Biaya beban dan deportasi dari wilayah Indonesia (Pasal 75 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011).

Dalam, Pasal 75 ayat 1 tentang tindakan administrative yang berbunyi pejabat suatu imigrasi berwenang melakukan suatu tindakan administrative keimigrasian terhadap orang asing yang berada suatu wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.

Agar Indonesia tetap aman dan tentram dalam pengawasan orang asing di suatu wilayah Indonesia, sehingga pengawasan terhadap orang asing yang masuk, keberadaan, kegiatan dan keluar dari suatu wilayah Indonesia Antara lain dapat menimbulkan 2 (dua) kemungkinan yakni :

Pertama; orang asing mentaati peraturan yang berlaku dan tidak melakukan kegiatan yang berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum, hal ini tidak menimbulkan masalah keimigrasian maupun kenegaraan. Kedua; Orang asing tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, hal ini menimbulkan masalah dan dapat dikenakan tindakan hukum berupa :

1. Tindakan dalam Hukum Pidana suatu penyidikan keimigrasian yang merupakan bagian daripada rangkaian *integrated Criminal Justice system*, system dalam peradilan pidana (penyidikan, penuntutan, peradilan) contohnya penyelundupan dalam narkoba, penyelundupan senjata api dan barang-barang terlarang lainnya; dan/atau Tindakan hukum dalam administrative Negara merupakan tindakan administrative dalam bidang suatu keimigrasian di luar proses

peradilan. Sehingga tindakan dalam keimigrasian ini adalah diantaranya dalam deportasi sehingga orang asing untuk keluar dari wilayah yurisdiksi Negara kesatuan Republik Indonesia contohnya penyalahgunaan ijin tinggal keimigrasian, overstay, imigran gelap dan lain sebagainya.

Table I
Daftar Over Stay (OS) Kantor Imigrasi Makassar
Tahun 2018

No	Nama	Jenis Kelamin	Kebangsaan	No. Pasport	Pemegang Izin Tinggal	Jumlah OS (Hari)
1	Robina paru	Pr	Malaysia	K34866741	ITAS	5
2	Ze Tang	Lk	Cina	E86698234	VOA	2
3	Victor Aditya Dos Remedios	Lk	Timor Leste	0011829C	Izin Kunjungan	6
4	Horst Hubertus Liebner	Lk	Jerman	C4JN2GY2V	ITAS	16
5	Audrey Anna Maria Cayre	Pr	Perancis	13BB69975	VOA	2
6	Benjamin Didier Maryconne Moyon	Lk	Perancis	17FC87612	VOA	2
7	Allysa Dewi	Pr	Malaysia	H50995096	BVKS	3
8	Sitti Aidah Binti Amirullah	Pr	Malaysia	H50883183	BVKS	3
9	Muhammad Fikri Albukhari Bin Amirullah	Lk	Malaysia	H50883185	BVKS	3
10	Muhammad Asyari Syafie Amirullah	Lk	Malaysia	H50883184	BVKS	3

Sumber Data : Kantor Imigrasi Kelas I Makassar Tahun 2018

Berdasarkan Tabel diatas menunjukkan Daftar Over Stay Tahun 2018 sebanyak 58 Orang dari Laki-laki dan Perempuan, dan dari kebangsaan Lain diantaranya, Malaysia, Cina, Timor Leste, Jerman dan Perancis yang melakukan pelanggaran Over Stay.

Table 2
Daftar Over Stay (OS) Kantor Imigrasi Makassar
Tahun 2019

No	Nama	Jenis Kelamin	Kebangsaan	No. Pasport	Pemegang Izin Tinggal	Jumlah OS (Hari)
1	Francois Dirk Taljaard	Lk	Afrika Selatan	A04735535	VOA	7
2	Maiana Sacramento Moreira	Pr	Brazil	YC240656	VOA	3
3	Muhammad Ilyas Nadeem	Lk	Pakistan	BC1745413	Izin kunjungan	11
4	Zulkifli al-Amin Lothian	Lk	Australia	N9347699	ITAS	7
5	Ahmad Maulana Lothian	Lk	Australia	N9347637	ITAS	7
6	Park Jeongsu	Lk	Korea Selatan	M60047017	Izin Kunjungan	3
7	Patel Jinal Hashmukhbhai	Lk	India	P5982976	ITAP	12

Sumber Data : Kantor Imigrasi Kelas I Makassar Tahun 2019

Berdasarkan Tabel diatas menunjukkan Daftar Over Stay Tahun 2019 sebanyak 29 Orang dari Laki-laki dan Perempuan, dan dari kebangsaan Lain diantaranya, Brazil, Pakistan, Australia, Korea Selatan dan India yang melakukan pelanggaran Over Stay dan 2 orang cuman Izin Kunjungan.

Izin sehingga dalam pemegang suatu Negara asalnya dan tidak ada bermaksud masuk dalam suatu wilayah Indonesia: izin tinggal terbatas kembali ke. Kembali ke Negara asalnya dan tidak kembali asalnya dan tidak yang dimilikinya dan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia

Tabel 3
Daftar Over Stay (OS) Kantor Imigrasi Makassar
Tahun 2020

No	Nama	Jenis Kelamin	Kebangsaan	No. Pasport	Pemegang Izin Tinggal	Jumlah OS (Hari)
1	Soeren Christian Rasmussen	Lk	Denmark	211907884	ITAS	2
2	Zhao yanqi	Lk	Cina	ED6086770	ITAS	3
3	Emi Inove	Pr	Jepang	TS2677289	ITK	1
4	Ufroz Ayyub	Lk	USA	561854171	Izin Kunjungan	2

Sumber Data : Kantor Imigrasi Kelas I Makassar Tahun 2020

Berdasarkan Tabel di atas menunjukkan Daftar Over Stay Tahun 2020 sebanyak 8 Orang dari Laki-laki dan Perempuan, dan dari kebangsaan Lain diantaranya, Denmark, Cina, Jepang, USA yang melakukan pelanggaran Over Stay dan 1 orang cuman Izin Kunjungan

2 Tahun dan dapat diperpanjang dimana setiap kali perpanjangan diberikan paling lama 2 Tahun dengan ketentuan keseluruhan izin tinggal di wilayah Indonesia tidak lebih dari 6 tahun. Izin diberikan untuk waktu paling lama

Tindakan suatu administratif sehingga menjadi beberapa suatu jenis, diantaranya dalam pencantuman suatu pembatasan, perubahan sehingga pembatalan dalam izin tinggal, larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat suatu wilayah Indonesia sehingga keharusan untuk bertempat tinggal disuatu tempat suatu wilayah Indonesia, pengenaan biaya beban dan deportasi dari wilayah Indonesia (Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011).

Pengenaan dalam biaya suatu beban disesuaikan dealam Pelanggaran yang dilakukan dalam Pasal 78 ayat 1 menyebutkan setiap orang asing dalam pemegang izin tinggal yang telah berakhir dimasa berlakunya dan masih berada dalam suatu wilayah Indonesia dan batas waktu izin tinggal dikenai biaya beban sesuai dengan ketentuan peraturan dalam perundang-undangan dimana suatu batas waktu 60 (enam puluh) hari diberikan untuk tinggal di Indonesia dari batas waktu izin tinggal dikenai tindakan suatu administratif keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan.

Berdasarkan grafik tersebut, jumlah orang asing yang melanggar suatu izin tinggal (Overstay) di Kota Makassar pada Januari sampai Maret Tahun 2019

sebanyak 4 orang dikenakan dalam sanksi administratif yakni membayar biaya beban dan sebanyak 4 Orang asing yang di deportasi

Tabel 4
Jumlah Denda Overstay

No.	Periode	Jumlah (RP)
1.	Febbuari – Juni 2018	Rp. 100.000.000
2.	Januari – Desember 2019	Rp. 130.000.000
3.	Januari – Maret 2020	Rp. 150.000.000

Sumber : Seksi Registrasi Administrasi dan Pelaporan, 2020, Jumlah Denda Overstay

Jumlah denda dalam *Overstay* (PNBP) masuk dalam kekas Negara sehingga digunakan dalam melakukan pembangunan Negara, khususnya dalam pembangunan sarana dan prasarana sehingga pelayanan keimigrasian, pengawasan dan penegakan hukum yang menjadi tidak di fungsi imigrasi Indonesia, fasilitas makan serta dalam transportasi bagi Petugas Pemeriksa Keimigrasian dan biaya pengawalan dari perwakilan Kantor Imigrasi terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang dideportasi dari Indonesia.

Tabel 5
Data Penetapan Tindakan Administratif Keimigrasian

NO	Jenis Pelanggaran	Tahun 2020 (bulan Januari- Desember)	Tahun 2019	Tahun 2018	Jumlah
1	Tidak Memiliki Izin Tinggal	1	4	6	11
2	Overstay	1	12	15	27
3.	Telah Menyelesaikan Masalah Pidana	6	-	-	6
4	Penyalahgunaan Izin Tinggal	-	12	7	19

5	Illegal Entry Dan Illegal Stay	-	-	2	2
6	Kewarganegaraan Ganda	-	-	1	1
	Jumlah	8	28	31	66

Sumber Data Kantor Imigrasi Kelas I Makassar Tahun 2018-2020

Kasus *Overstay* yang dalam mendominasi pelanggaran yang dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA) yang berkunjung wilayah Sulawesi Selatan (Makassar). Dari total 66 perkara Tindakan Administrasi Keimigrasian (TAK) yang diproses oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar Tahun 2018, 31 diantaranya kasus *Overstay*.

Sedangkan dalam penyalahgunaan Izin tinggal merupakan pelanggaran terbanyak kedua dengan Kasus Penyalahgunaan Izin sebanyak 12 di Tahun 2019 yang ditangani Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar dalam Upaya Penegakan Hukum Keimigrasian.

Disisi lain, Warga Negara Asing (WNA) dari Republik Rakyat China (RRC), Malaysia, Timor Leste, Argentina, Turki, Amerika Serikat, Prancis, Australia, Mesir, Afrika Selatan, Korea Selatan, Papua New Guinea, India, Filipina, Bangladesh, Spanyol dan Prancis masih memegang predikat penyumbang pelaku pelanggaran Administrasi.

Disisi lain, Warga Negara Asing (WNA) dari Republik Rakyat China (RRC) dan Malaysia masih dalam memegang suatu predikat penyumbang pelaku pelanggaran Administrasi Keimigrasian terbanyak 10 Orang WNA Keimigrasian, sedangkan WNA asal Malaysia sebanyak 8 orang.

c) Projustitia

Dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. M.04.PR.07.10 Tanggal 7 Desember Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Indonesia, tergambar bahwa Subdit Penyidikan berada dalam lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi. Dalam pelaksanaan tugas kepala seksi bertanggung jawab kepada Kepala Subdit Penyidikan Keimigrasian sedangkan Kepala Subdit penyidikan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Penyidikan Keimigrasian yang memimpin Direktorat Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian.

Table 6
Data Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian (Projustitia)
Tahun 2018

No	Nama Lengkap	Kebangsaan	No. Paspor (Masa Berlaku)	Pasal yang disangkakan	Status			Putusan Pengadilan	Ket.
					Penyidikan	Penuntutan	Pengadilan		
1	Zhang Hecheng	Cina	-	Pasal 122 Huruf (a) UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	Ya	Ya	Ya	101 /Pid.Sus/2018/P N Snj.Penjara 6 Bulan dan Denda 200 Juta Subsidier 1 Bulan Kurungan.	Telah Dideportasi Pada Tanggal 06 Mei 2019

Sumber Data : Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar Tahun 2018

Berdasarkan tabel 6 Dalam perkara Pelanggaran Undang-Undang Keimigrasian dengan pelaku bernama Zhang Hecheng, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian mengetahui adanya pelanggaran dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, pasal 122 Huruf (a) Tentang Keimigrasian berdasarkan laporan tersebut dari Putusan Pengadilan terhadap

pelanggarannya Nomor :101/Pid.Sus/2018/PN Snj, dengan ancaman 6 Bulan Penjara dan Denda 200 Juta , Subsudier 1 Bulan Kurungan.

Sedangkan kewenangan Subdit Penyidikan Keimigrasian adalah berkaitan dengan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, melakukan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang penyidikan tindak pidana Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian.

Table 7
Data Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian (Projustitia)
Tahun 2019

No	Nama Lengkap	Kebangsaan	No. Paspor (Masa Berlaku)	Pasal yang disangkakan	Status			Putusan Pengadilan	Ket
					Penyidikan	Penuntutan	Pengadilan		
1	CHEN XIA	CINA	E6264t679	Pasal 122 (b) Jo. Pasal 121 (a) UU No. 6 Tahun 2011	Ya	Ya	Ya	711Pid.Sus/2019/Pn.Snj penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp. 300.000.000 subsider kurungan 2 (dua) bulan	
2	CAI YONGCO NG	CINA 5	EA3804985	Pasal 122 (b) Jo. Pasal 121 (a) UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian	Ya	Ya	Ya	721Pid.5us/2019/Pn.Snj penjara selama 10 {sepuluh) bulan dan denda Rp. 300.000.000 subsider kurungan 2 (dua) bulan	
3	LAI MINHON	CINA	E2A907326	Pasal 122 (a) UU No.5 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian	Ya	Ya	Ya	721Pid.Sus/2019/PN Slr Pidanaselama6(enam) bulan denda sebesar Rp.5.000.000 subside penjara	

Sumber Data : Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar, Tahun 2019

Berdasarkan tabel 7, perkara pelanggaran Undang-Undang Keimigrasian dengan pelaku bernama Chen Xia, Putusan Pengadilan terhadap pelanggarannya Nomor :71/Pid.Sus/2019/PN.Snj, dengan penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan Denda Rp. 300.000.000 , Subsudier 2 (dua) Bulan Kurungan. Cai Yongcong, Putusan Pengadilan terhadap Pelanggaran Nomor :72/Pid.Sus/2019/PN.Snj, dengan penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan Denda Rp. 300.000.000 subsider kurungan 2 (dua) bulan. Dan Lai Minhong, Putusan Pengadilan terhadap Pelanggaran Nomor :72/Pid.Sus/2019/PN.Slr, dengan penjara selama 6 (enam) bulan dan Denda Rp. 5.000.000 subsider penjara.

Table 8
Data Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian (*Projustitia*)
Tahun 2020

No	Nama Lengkap	Kebangsaan	No. Paspor (Masa Berlaku)	Pasal yang disangkakan	Status			Putusan Pengadilan	Ket.
					Penyidikan	Penuntutan	Pengadilan		
1	Yu Ke	CINA	E10458671	Pasal 122 huruf (a) UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	Ya	Ya	Ya	Pidana Penjara 4 Bulan, denda 100 juta subsider 1 bulan (550/pid.sus/2019/PN. Mks)	Telah menjalani masa tahanan dan telah dideportasi

Sumber Data: Kantor Keimigrasian Kelas I TPI Makassar, Tahun 2020

Berdasarkan tabel 8 Dalam perkara Pelanggaran Undang-Undang Keimigrasian dengan pelaku bernama Yu Ke, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian mengetahui adanya pelanggaran dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam pasal 122 Huruf (a) Tentang

Keimigrasian berdasarkan laporan tersebut dari Putusan Pengadilan terhadap pelanggarannya Nomor :550/Pid.Sus/2019/PN.Mks, dengan ancaman 4 (empat) Bulan Penjara dan Denda Rp. 100.000.000 , Subsudier 1 Bulan dan telah menjalani masa tahanan dan telah dideportasi.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam Keimigrasian mengetahui suatu pelanggaran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, pasal 122 Huruf (a) Tentang Keimigrasian berdasarkan laporan tersebut kantor Imigrasi Kelas I Makassar melakukan Penegakan hukum Keimigrasian (Projustitia) terhadap satu warga Negara China yang telah melanggar Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, disebutkan Setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin Tinggal yang diberikan kepadanya.

B. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Proses Penyalahgunaan Izin Keimigrasian *Overstay* Bagi Orang Asing Di Kota Makassar.

a) Faktor Internal yaitu;

1. Anggaran yang Terbatas;

Mengenai dana atau biaya operasional yang terbatas, anggaran menjadi hal klasik terhambatnya kinerja Imigrasian, dalam meningkatkan kinerja imigrasi yang sangat luas yakni 10 wilayah kabupaten dan 2 kotamadya sehingga harus membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, mulai dari mengunjungi setiap kabupaten serta sarana dan prasarana Dalam penegak hukum/pejabat imigrasi dengan instansi terkait sehingga partisipasi dalam masyarakat dapat

meminimalkan angka pelanggaran suatu administrasi keimigrasian indonesia di wilayah.

2. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia yang dimaksud ialah Pegawai yang bertugas di Keimigrasian Kelas I Makassar, salah satu aspek terpenting dari faktor pegawai adalah pengetahuan-pengetahuan pegawai akan bidang pekerjaan yang dilakukan. Pekerjaan dapat dilakukan oleh pegawai jika pegawai tersebut mempunyai pengetahuan tentang tugasnya masing-masing. Selain pengetahuan, kinerja suatu institusi ataupun kelembagaan juga dilihat dari jumlah pegawai yang akan menjalankan tugasnya mengingat Wilayah kerja Kantor Keimigrasian Kelas I Makassar berjumlah 115 orang dengan tingkat pendidikan yang rata-rata telah sarjana dan mendapatkan SK-PK pendidik yang diberikan melalui pelatihan dari tingkat pusat yang nantinya akan mempermudah untuk melaksanakan tugas.

Tabel 9
Jumlah Pegawai Kantor Keimigrasian Kelas I Makassar
Tahun 2020

Golonga n	Ruangan				Jumlah
	A	B	C	D	
IV	14	-	-	-	14
III	20	30	30	17	94
II	14	-	-	-	14
I	-	-	-	-	-
Jumlah	38	30	30	19	115

Sumber Data: Kaur Kependidikan Kantor Keimigrasian Kelas I Makassar Tahun 2020

Berdasarkan Tabel 9 jumlah pegawai Keimigrasian Kelas I Makassar berjumlah 115 orang yang dimana berdasarkan kepangkatannya golongan IV A terdiri dari 14 orang, golongan III A 20 Orang, III B 30 orang, III C 30 orang, dan III D 17 orang sedangkan golongan III B terdiri dari 5 orang, golongan III C 9 Orang, dan II A 14 orang.

Dari data Jumlah Pegawai Keimigrasian Kelas I Makassar yang bertugas di Keimigrasian sebanyak 115 Orang dan sebagian sebagai Pegawai Imigrasi yang dibagian Teknisi sebanyak 88 Orang dan 3 Orang Sebagai Pegawai Penyidik Negeri Sipil Di Keimigrasian Kelas I Makassar. Merupakan pelaksanaan teknis di kantor Keimigrasian.

Tabel 10
Data Pendidikan Pegawai Keimigrasian Kelas I Makassar

Jenis Kelamin	Pendidikan						
	SD	SMP	SMA	D3	SI	S2	S3
Laki-laki	-	-	10	3	30	8	2
Perempuan	-	-	8	3	14	5	-
Jumlah	-	-	18	6	44	13	2

Sumber Data: Kaur Kependidikan Kantor Keimigrasian Kelas I Makassar Tahun 2020

Berdasarkan Tabel 10 Data Pendidikan Keimigrasian Kelas I Makassar berjumlah 83 dari setiap golongan pendidikan berdasarkan pendidikan SMA 18 Orang, D3 6 Orang, SI 44 Orang, S2 13 Orang, S3 2 Orang.

Dari data Jumlah Pendidikan Pegawai Keimigrasian Kelas I Makassar yang bertugas di Keimigrasian sebanyak 83 sebagian sebagai data pendidikan Pegawai Imigrasi. Merupakan pelaksanaan teknis di kantor Keimigrasian.

Bahwa dalam kuantitas jumlah suatu tim Pengawasan dan pendidikan di Kantor Imigrasi Kelas I Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang tidak secara

langsung berkecimpung dalam suatu bidang penegakan hukum, Sumber Daya Kantor Imigrasi Kelas I Makassar yang menjadi penegakan hukum yaitu pejabat imigrasi itu sendiri Sulawesi Selatan sehingga menyebabkan ketidak seimbangan dalam penegakan hukum, Manusia (SDM) karena banyaknya jumlah orang asing yang datang dalam suatu wilayah. Sehingga Makassar kurang memadai dan kurangnya.

Tim Pengawasan dan penindakan terkadang sedikit dapat terkendala karena dalam jumlah dari suatu Tim pengawasan dalam penindakan tidak seimbang dengan Jumlah warga Negara Asing (WNA) yang akan selalu datang di Wilayah Sulawesi Selatan Di Kota Makassar. Kantor Imigrasi Kelas I Makassar masih kurang memadai,

3. Sarana dan Prasarana

Dalam melakukan pengawasan terhadap warga negara asing, kantor Imigrasi Kelas I Makassar memiliki 2 kendaraan operasional yang digunakan, pengawasan itu dilakukan dengan cara mengunjungi langsung tempat atau perusahaan dimana warga negara asing tersebut bekerja atau menetap.

b) Faktor Eksternal yaitu;

1. Substansi Hukum;

Substansi hukum yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang imigrasi. Berkaitan dengan Undnag-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Imigrasi, masih relevan dengan perkembangan hukum dewasa ini masih relevan dengan perkembangan hukum dewasa ini masih relevan karena selain memberikan kebebasan setiap manusia untuk

berkeluarga antar bangsa, mengembangkan diri dengan bebas menggunakan fasilitas keimigrasian juga tetap melindungi Hak Asasi Manusia baik itu Warga Negara Indonesia sendiri maupun Orang Asing yang berada di Indonesia.

2. Struktur Hukum;

Struktur hukum yang dimaksud adalah berkaitan dengan pemerintah yang memiliki tugas, pokok dan fungsi penyelenggaraan Keimigrasian.

3. Budaya Hukum;

Budaya hukum yang dimaksud adalah berkaitan dengan budaya hukum masyarakat Indonesia dalam hal penyelenggaraan Keimigrasian. Bahwa, kesadaran hukum masyarakat Indonesia hukum oleh Warga Negara Indonesia karena ada keuntungan tanpa mempertimbangkan resiko terburuk yang akan dihadapi.

Dimana dalam Penegakan hukum berasal dalam masyarakat sehingga bertujuan dalam mencapai suatu kedamaian di dimana dalam Masyarakat sebagai lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan dalam Masyarakat Dalam. Partisipasi dalam masyarakat yang aktif dalam suatu pengawasan terhadap orang asing di suatu wilayah Indonesia penegakan hukum sangat membantu dalam. Masyarakat sehingga melaporkan suatu keberadaan dan kegiatan orang asing sesuai PP 13 Tahun 2013 yang menyebutkan setiap orang yang memberikan dalam yang melaporkan PP 13 Tahun 2013 yang menyebutkan Atau Pejabat Pemerintah Daerah setempat dalam jangka waktu 24 (dua Puluh empat) jam sejenak tanggal kedatangan

orang asing tersebut. Kesempatan orang asing menginap ditempat suatu kediamannya wajib melaporkan kepada Kantor Kepolisian Republik Indonesia

Pasal tersebut dikuatkan dengan pernyataan Muliati Seksi Penindakan Keimigrasian yang mengatakan bahwa :

“Orang asing yang tinggal suatu daerah wilayah Indonesia, wajib melapor keberadaannya Kepada Ketua Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) setempat, sehingga Ketua RT/RW keberadaan orang asing dapat dilaporkan ke kantor ke kecamatan dan kelurahan. Agar tidak ada kekelurahan memberikan laporan ke Kantor Imigrasi yang berisikan identitas lengkap, nomor passport, nomor visa dan tujuannya datang ke Indonesia”⁶⁹. (wawancara, 22 November 2020)

Selain dalam partisipasi suatu masyarakat ada partisipasi khusus yang sangat penting orang asing di wilayah Indonesia dalam keberadaan. Sponsor Sehingga penjamin dan adalah seseorang yang bertanggung jawab terhadap keberadaan dalam kegiatan orang asing selama di Indonesia. Pasal 63 ayat (1) asing tertentu yang berada suatu Wilayah Indonesia wajib memiliki suatu penjamin yang menjamin keberadaannya yang menyebutkan orang. Melaporkan suatu perubahan status sipil, status keimigrasian dan perubahan alamat orang asing, penjamin juga dalam berkewajiban.

Pasal dapat diperkuat dengan pernyataan Muliati, Seksi Penindakan Keimigrasian (wawancara, 22 November 2020), yang menyatakan⁷⁰ :

“Penjamin harus aktif terhadap suatu keberadaan dalam kegiatan orang asing sehingga tidak melanggar izin tinggal (overstay)”.

⁶⁹ Muliati, Seksi Penindakan Keimigrasian, (wawancara, 22 November 2020)

⁷⁰ Muliati, Seksi Penindakan Keimigrasian, (wawancara, 22 November 2020)

Dalam penegak hukum/pejabat imigrasi dengan instansi terkait sehingga partisipasi dalam masyarakat dapat meminimalkan angka pelanggaran suatu administrasi keimigrasian Indonesia di wilayah.

Adapun Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, pada karsa manusia sehingga pergaulan hidup cipta dan rasa yang didasarkan. Tarik tersendiri sehingga kebudayaan masyarakat Indonesia yang ramah menyebabkan banyak wisatawan mancanegara yang datang di Indonesia, sehingga datang di Indonesia, dalam Kebudayaan Indonesia mempunyai suatu daya, Indonesia terdiri dalam berbagai suku bangsa terdapat bermacam ragam kebudayaannya sehingga bangunan rumah adat, batik, jepra ukuran, taria-tarian, upacara adat perkawinan dalam sikap masyarakat Indonesia yang terkenal ramah dalam masyarakat.

Pejabat Imigrasi di Kantor Kelas I Makassar telah sesuai dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam Pasal 66 ayat (2) dan melibatkan suatu instansi terkait dalam Kepolisian Indonesia. Pemerintah Kabupaten dan Kota dan Dinas Dalam Pengawasan yang dapat dilakukan suatu Pejabat Transmigrasi Kota Makassar serta partisipasi masyarakat Ketenagakerjaan, Pengawasan yang dapat dilakukan oleh pejabat imigrasi pada saat orang asing akan masuk dan keluar Indonesia suatu wilayah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penegakan dalam hukum terhadap kepada Orang Asing yang melanggar Izin tinggal (Overstay) di Kantor Imigrasi I Kelas Makassar telah sesuai sehingga dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai keimigrasian yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Pearturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Penegakan hukum tidak terlaksanakan oleh bagian penegakan hukum di Kantor Imigrasi Kelas I Makassar saat ditemukan pelanggaran administratif .
2. Faktor-faktor dalam mempengaruhi penegakan hukum terhadap WNA di Kota Makassar yaitu adanya faktor Internal dan Faktor Eksternal, faktor internal yaitu masih terbatasnya pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Makassar yang telah mendapat pelatihan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian, masih terbatasnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan pengawasan terhadap warga negara asing, pengawasan masih dilakukan dengan cara mengunjungi tempat atau perusahaan tempat warga negara asing tersebut, dalam mengatasi hambatan pengawasan Warga Negara Asing di Makassar Kantor Imigrasi Makassar bekerja sama dengan instansi yang terkait seperti Kepolisian Daerah Republik Indonesia, Pemerintah Kabupaten dan Kota, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Makassar dan Polisi

Resort Kota Besar Makassar. Faktor Eksternal yaitu luasnya wilayah kerja Kantor Imigrasi Makassar yang meliputi 10 Kabupaten dan 1 Kotamadya

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran diantaranya:

1. Pengawasan secara langsung kelapangan membutuhkan waktu dan tenaga yang sangat banyak untuk menjangkau seluruh wilayah kerja kantor Imigrasi Kelas I Makassar yang sangat luas, sehingga memerlukan terobosan dan inovasi yang lebih efisien dalam pengawasan WNA;
2. Sumber daya Manusia yang berkompeten sebagai PPNS Imigrasi masih terbatas, sangat perlu ditambah agar dapat melakukan pemeriksaan terhadap orang asing dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Sjahriful. 1993. *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*. Jakarta. Penerbit : Ghalia Indonesia

Baharuddin Amyasi, 2009. *Homo Homini Lupus (Manusia adalah serigala bagi yang lain)*. Blogkoe.com. Diakses pada Tanggal 16 Februari 2020

Bernard.L.Tanya. 2011. *Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama*. Yogyakarta. Penerbit : Genta Publishing.

Bernard L. Tanya, 2011. *Politik Hukum*. Genta Publishing. Yogyakarta

Charles Chistian.2015. *Hukum Kemigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*. Jakarta, Penerbit : Sinar Grafika

Imam Syaukani, 2004. *Dasar-Dasar Politik Hukum*. PT Radja Grafindo Persada. Jakarta

Mirza Nasution, 2004. *Negara dan Konstitusi*. Bagian Hukum Tata Negara. Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara

M.Iman Santoso. 2013. *Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*. Jakarta. Penerbit : Universitas Indonesia.

Muhsan. 1997. *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan peradilan tata usaha Negara di Indonesia*. Yogyakarta. Penerbit : Liberty

Pusat Info Data Indonesia. 2006. Undang-undang Nomor 12 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Jakarta, Pusat Info Data Indonesia.

Sinar Grafika. 2000. Undang – undang Keimigrasian. Sinar Grafika Offset Cet . kedua.

..... 2006. Undang – Undang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 4 Tahun 2004). Jakarta. Penerbit : Sinar Grafika Offset, Kedua.

Sihar sihombing,SH.MH. 2013. *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia*. Bandung. Penerbit : Nuansa Aulia.

..... 2009. *Hukum Imigrasi*. Bandung. Penerbit : Nuansa Aulia.

Sunarti Hartono. 1994. *Perspektif Pembangunan Hukum dalam Pembangunan Nasional Memasuki PJPT II*. Penerbit : Majalah Hukum Nasional

Sudikno Mertokusumo. 1993. *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*. Bandung. Penerbit : Citra Aditya Bakti

khairil Anwar. 2011. *Pemberian KITAS bagi orang asing disponsori istri ditinjau dari perspektif hukum keimigrasian*. Malang. Penerbit : Unbraw Malang

Jazim Hamidi. 2015. *Hukum Keimigrasian bagi orang Asing di Indonesia*. Jakarta Timur. Penerbit : Sinar Grafika

Ruslan Renggong. 2017. *Hukum Pidana Khusus (edisi revisi)*. Jakarta. Penerbit : Prenada Media

Jazim Hamidi dan Charles Christian, 2016. *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. Cetakan kedua

Ridwan. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta. Penerbit : Raja Grafindo Persada

Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Jakarta. Penerbit : Nuansa Aulia.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994. Tentang Visa, Izin. Masuk. Dan Izin Keimigrasian.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS).

Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02.IZ.01.10 Tahun 1995 Tentang Visa Singgah. Visa Kunjungan. Visa Izin Tinggal Terbatas. Izin Masuk dan Izin Keimigrasian.

Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.IZ.01.10 Tahun 2005 Tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan.

APINDO.DPP DKI. 2003. *Kumpulan SK Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia*. Bagian II. Sekertaris APINDO DKI.

Curriculum Vitae

DATA PRIBADI

- Nama : Abdul Na'im
- Tempat, Tanggal Lahir : Lare-Lare, 28 September 1982
- Alamat : Jl. Pahlawan Mitra Berdikari Asri
- Email : dhona17@gmail.com
- Handphone : 081342998300
- Jenis Kelamin : Laki - Laki
- Agama : Islam
- Status : Menikah
- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
- Kewarganegaraan : Indonesia



Riwayat Pendidikan

- 1989 – 1995 : SDN 62 Lare-Lare
- 1995 – 1998 : SMP Negeri 2 Bua Ponrang
- 1998 – 2001 : SMA Negeri 3 Palopo
- 2001 – 2004 : Diploma III Amik Profesional Makassar
- 2012 – 2015 : Sarjana Hukum (S1)
Universitas Tomakaka Mamuju

Riwayat Pekerjaan

- 2010 – 2016 : Staf pada Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat
- 2017 – Sekarang : Pelaksana pada Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan